

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Sebagaimana halnya pernikahan, Islam juga mengatur masalah perceraian (talak).¹ Dijelaskan dalam Hadist Nabi Saw perceraian merupakan sesuatu tindakan yang di benci oleh Allah Swt. Walaupun di halalkan (agama) dengan ketentuan tertentu.²

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

*“Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci Allah Swt, daripada talak”*³

Bahkan, begitu besar persoalan talak dalam kehidupan sehingga ada surah dalam Al-Quran bernama At-Thalaq. Surah At-Thalaq terdiri 12 ayat yang mengatur bagaimana etika⁴ dalam perceraian. Surah tersebut diturunkan di Madinah setelah surah *al-Insan* sebelum surah *al-Bayyinah*, Surah At-Thalaq ini

¹ Helmi Batsri, *Nawazil Ahkamil Usrah, Aplikasi Teori Nawazil Pada Problemetaika Hukum*, guepedia, 2021, hlm 106

² Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Surah Abi Dawud, Kitab At-Thalaq, Bab Fii Karahiyati At-Thalaq, Jilid II, hlm 631, hadis nomor 2177. Dua Orang pen-tahqiq mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mursal (dhaif)

³ Diriwayatkan Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami mu'arif dari muharib dari Nabi Saw secara mursal, dari semua sanad penguat hadis yang ada juga lemah, sehingga hadis ini tidak bisa diangkat menjadi Hasan Lighairi(diterima) Hadis Riwayat Abu Daud

⁴ Etika merupakan ilmu yang menetapkan ukuran atau kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan manusia.... Irwan. *Etika dan Perilaku Kesehatan*, Absolute Media, 2020, Yogyakarta, hlm 63

termasuk kedalam kategori surah *madaniyah*, begitu pula surah-surah atau ayat-ayat tentang perceraian yang lainnya, artinya aturan tentang perceraian diatur setelah Nabi hijrah ke madinah. Ada peristiwa sosial yang menghantarkan turunnya ayat ini yakni adanya pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah Saw. Menyangkut anak beliau Abdullah yang mentalaq istrinya yang sedang haid. Nabi Saw menjawab, “Hendaklah dia rujuk kepadanya” dan bersabda pula ”apabila istrinya itu telah suci, maka dia boleh menceraikannya sebelum menyentuhnya, boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan.” (HR. Muslim, melalui Abu al-Zubair yang mendengarnya dari Abdurrahman Ibn Aiman)¹.

Namun sebagian ulama berbeda pendapat mengenai setting historis turunnya ayat tersebut, mereka berpendapat bahwa surah At-Thalaq ini dilatar belakangi oleh peristiwa ketika Nabi hendak menjatuhkan talaq kepada istrinya yakni Hafshah binti Umar.² Beliau memperlakukan talak itu dengan memperhatikan iddah, lalu Jibril berpesan kepada Nabi Saw rujuklah kembali kepada isterimu Hafshah karena dia perempuan yang gemar berpuasa dan bangun malam, beliau pun rujuk kembali setelah bercerai hanya dalam masa yang singkat saja.³ Namun riwayat menyangkut hal tersebut dinilai lemah oleh banyak ulama.⁴

¹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Quran*, Vol. 14, hlm. 127

² Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At Tabary, *Tafsir at Thabary*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm 83

³ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 10*, pustaka Naional Pteltd, Singapura, 2001, hlm.7459

⁴ Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta,2005, hlm. 291

Dalam surah At-Thalaq ini, terdapat beberapa tema, yaitu etika khusus untuk suami yang menjatuhkan talaq dan keharusan wanita untuk memenuhi iddah⁵ (Qs. at-Thalaq: 1)⁶, etika adanya ketentuan apabila ingin rujuk atau bercerai (Qs. at-Thalaq:2-3)⁷, etika ketentuan iddah (Qs at-Thalaq: 4-5)⁸, serta etika kewajiban memberi nafkah (Qs at-Thalaq: 6-7).⁹ Dengan dasar takwa Sehingga Allah Swt memberikan isyarat bahwa takwa merupakan kaidah pokok yang memberi jalan keluar atas segala kesulitan¹⁰ (Qs At- Thalaq : 3).¹¹ Allah akan bukakan jalan keluar, arahan, mengampuni setiap dosa dan memberikan pahala atas setiap kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang bertakwa (Qs. At-Thalaq: 5). Dan tidak hanya itu Allah Swt akan mencukupi keperluannya jika hambanya bertawakkal,¹² Allah Swt memberikan ancaman yang keras bagi orang-

⁵ Iddah adalah masa tunggu yang wajib bagi istri yang berpisah dengan suaminya oleh kematian suami atau perceraian hidup. Iddah bermacam-macam masanya sesuai dengan keadaan perceraian dan atau kondisi istri, yang dimaksudkan ini adalah istri yang telah digauli, karena secara tegas Qs. Al-ahzab(33): 49 menyatakan bahwa istri yang dicerai sebelum digauli tidak memiliki iddah.

⁶ *Qs at-Talaq membahas mengenai etika ketika seorang suami ingin menceraikan istrinya, dilakukan dengan melihat sunah- sunah yang terpuji yaitu, tidak boleh menceraikan istri yang sedang haidh, menceraikan istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi.* Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 10*,...hlm. 7459

⁷ *Ketentuan yang diatur bagi suami istri yang ingin rujuk atau cerai adalah menghadirkan dua orang saksi yang adil.hakl ini untuk mempertegas keputusan yang diambil oleh suami sekaligus sebagai bukti formalnya. Kesaksian dalam hal rujuk atupun cerai diperlukan sebagai landasan hukum perbuatan tersebut,* Ali Sodiqin, *Jurnal al-mazahid*, vol 2, no 2, *revormasi al-Quran Dalam Hukum Perceraian: Kjian Antropologi Hukum Islam*, 2014, hlm 271

⁸ *Surah at-Talaq ayat 4 menguraikan masalah iddah khus yaitu, bagi perempuan yang sudah menopause perempuan yang sudah menopause dan yang dicerai ketika hamil, iddah bagi perempuan yang sudah menopause di tetapkan selama 3 bulan, sedangkan iddah bagi perempuan hamil adalah sampai dia melahirkan.* Ali Sodiqin,...hlm 272

⁹ *Kewajiban mut'ah meliputi pemberian nafkah dan tempat tinggal. Jika istri yang ditalaq dalam keadaan hamil, maka tanggungan mut'ah juga meliputi nafkah untuk kehamilan, melahirkan, hingga menyusukanya. Ketentuan ini merupakan jamina bagi istri yang ditalaq oleh suaminya,* Ali Sodiqin,...hlm 273

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Annur*, Jakarta, 1973, hlm 4262

¹¹ *barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar untuknya. Dan memberikan rezeki kepadanya melalui jalan yang tidak disangka-sangka.* Kemenag, juz 28, Qs at-Talaq ayat(3)

¹² Ratna Dewi Idrus, *Mendahsyatkan Diri*, Genta Hidayah,hlm 92.

orang yang melanggar hukum serta bencana buruk akibat dari perbuatannya (Qs. At-Thalaq: 8-9),¹³ setelah itu peringatan terhadap tempat kembali bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan menuju kepada cahaya dan penegasan balasan keimanan dan amal saleh (Qs. At-Thalaq: 10-11),¹⁴ Kemudian bukti kekuasaan Allah Swt (Qs. At-Thalaq: 12).¹⁵

Surah At-Thalaq: 1-12 sebagai objek formal dalam penelitian ini upaya praksis¹⁶ dalam studi tafsir tematik/maudu'i dengan mengambil kajian satu surah secara utuh¹⁷ pada surah At-Thalaq, mendasarkan alasan karena ulama tafsir beragam pendapat dalam menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat atau surah tersebut,¹⁸ Hal tersebut tentu berpengaruh dalam menentukan atau menyampaikan inti tema tersebut. Dengan demikian perlu kiranya melihat atau mengkaji hal tersebut lebih dalam.

Para ulama tafsir beragam pendapat dalam menentukan inti tema surah tersebut, dengan mendasarkan pada nama-nama surahnya yang beragam seperti nama surah *At-Thalaq*¹⁹ mewakili inti tema pada surah tersebut karena kebanyakan ayat-ayatnya mengenai masalah talak.²⁰ Dan ada pula dinamakan

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 14*, Jakarta: Gema Insani, 2014, hlm. 636

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 14*, ...hlm. 637

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 14*,...hlm 673

¹⁶ *Praksis dalam kamus besar indonesia: dalam bidang kehidupan dan kegiatan praktis manusia*

¹⁷ *Pembahasan mengenai satu surah secara utuh dan menyeluh, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandung ny, sehingga surat itu tampak dalam kaidah Tafsir*, t.p, *Kaidah Tafsir*, Palembang: CV. Grafika Telindo Press, 2009, hlm.107

¹⁸ Sebagian ulama telah mengharamkan pada suami tidak menceraikan isterinya dalam keadaan keadaaan haid. Suami harus menceraikan isterinya ketika suci dan suci pula dari perbuatan senggama. Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, Surabaya:al-ikhlas,1997,hlm33

¹⁹ Didalam kitab tafsir Al-Munir Wahbah Zuhail itu menjelaskan di surah At-Thalaq ayat 1 tentang penamaan ayat tersebut termuat penjelasan tentang hukum-hukum talak dan iddah.

²⁰ Departemen Agama RI. *Tafsir departemen RI dan Terjemahannya*, 2007. Lihat Juga di *Al-Jumatul' Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*.Bandung, J-Art, tth. hlm. 50

dengan surah *An-Nisa'as-Sugra* yang artinya (surah an-Nisa yang pendek)²¹ karena di ayat ini menjelaskan tentang iddah nya perempuan.²² Serta ada juga yang menyatakan potongan ayat 2-3 pada Qs. At-Thalaq dengan istilah ayat seribu dinar karena diyakini bisa membuka pintu rezeki. Tetapi tidak dijelaskan asal mula penyebutan ayat seribu dinar karena yang membuat istilah tersebut tidak jelas.²³

Para ulama juga berpendapat bahwa surah ini merupakan dalil hukum asal yang ditunjukkan kepada Nabi Saw itu berlaku kepada umatnya,²⁴ karena nabi Saw adalah *uswah* (teladan).²⁵ Sebagian ulama juga berpendapat bahwasannya asalnya perkara cerai ini berkaitan dengan keumuman kaum muslimin.²⁶

Guna mencapai maksud dan target dari pembahasan tersebut, perlu kiranya memperhatikan teks berdasarkan kajian kebahasaan dan secara konteks berdasarkan kajian serta munasabat ayat dengan ayat atau surah dengan surah. Oleh sebab itu ketika membahas Qs At-Thalaq perlu melihat surah-surah yang lain yang sama-sama Madaniyyah dan berisikan kritikan terhadap tata cara atau etika menceraikan istri.²⁷ Penelitian ini juga berupaya melakukan kontekstualisasi

²¹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah...* Vol. 14, hlm. 127

²² Imam Jaludin al-Suyuthi, *Samudra Ilmu-Ilmu Al-Quran*, Diva Press, tth, .hlm 218

²³ Mahmud Asy Syafrowi, *Ampuhnya Ayat-Ayat Seribu Dinar*, Mutiara Penerbit, 2011, hlm 7

²⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*hlm 7458

²⁵ Qs .Al-Ahzab: 21

²⁶ Didalam Zaad Al-Masiir(8:287), Az-Zujaj.dan dinyatakan oleh Syaikh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya

²⁷ Etika sosial Islam terutama terkait dengan hukum keluarga juga bisa dilihat dari pengakuan KHI sebagai etika konkret hasil ijtihad ulama indonesia terhadap perjanjian (ta'liq) nikah. Sukron Kamil, *Etika Islam Kajian Etika Sosial Dan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Kencana, 2021. hlm 189

terhadap teks dan konteks seluruh ayat di surah At-Thalaq dengan menemukan implikasi teologis dan sosiologis.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di latar belakang dan supaya dapat dilaksanakan pembahasan yang lebih fokus dan terarah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana etika perceraian didalam Islam menurut Qs. At-Thalaq pada ayat 1-12?
2. Bagaimana implikasinya secara teologis dan sosiologis?

C. Tujuan Masalah dan Kegunaan Masalah

Seiring dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana etika perceraian didalam Islam menurut Qs. At-Thalaq pada ayat 1-12
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasinya terhadap teologis dan sosiologis

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Memberikan nuansa berbeda pada kajian Al-Quran, dimana kajian menggunakan pendekatan teks, konteks, dan kontekstualisasi masih jarang digunakan dalam menafsirkan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala berpikir dan memberi wawasan pengetahuan keagamaan dan memberi kontribusi positif bagi pengembangan studi ilmu al-Quran dan tafsir selanjutnya.

3. Kontribusi: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mempelajari hubungan keluarga dan komitmen.
4. Kegunaan praktis, yaitu untuk melengkapi syarat dalam meraih gelar sarjana dalam bidang ilmu al-Quran dan tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting untuk dilakukan guna untuk menelusuri apakah penelitian yang dilakukan sudah pernah diteliti atau belum. Dan mencari karya-karya yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Karya skripsi yang ditulis oleh Jamhuri Zuhra yang berjudul "*Konsep talak menurut Ibn Qayyim Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)*". Dalam penelitian ini hanya membahas tentang pendapat Ibn Qayyim. Masalah yang dialami adalah bagaimana pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah terhadap konsep dan pengaruh hukum talak *syar'i* dilihat dari segi waktu dan jumlah penjatuhan talak, dan bagaimana metode istinbat yang ia gunakan.²⁸ Dalam jurnal ini hanya dijelaskan pandangan Ibn Qayyim yang menggunakan beberapa dalil dan tidak membahas keseluruhan ayat At-Thalaq.

Karya skripsi yang ditulis oleh Hajrasmawati yang berjudul *Nafkah Perempuan yang Ditalak yang Menyusui (Studi Tafsir Tahlili Qs At-*

²⁸ Media syari'ah, VOL. 20, NO.1, 2018

Thalaaq/65:7)²⁹. Dalam skripsi ini tidak dijelaskan surah at-talaaq ayat 1-12 tetapi hanya dijelaskan pada ayat ke 7 Qs At-Thalaaq, dan tidak membahas tentang etika perceraian.

Karya skripsi yang ditulis oleh Siti Magfiroh yang berjudul *Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian (Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)*. Tafsir kontekstual yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Abdullah Saeed dalam bukunya yang membahas seputar tema al-Quran.³⁰ Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini memang sama dengan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, namun yang membedakan ialah pada ayat dan objek kajiannya.

Karya skripsi yang ditulis oleh Rika Febri Wulandari yang berjudul *Implikasi Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)*³¹. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan Qs At-Thalaaq ayat 1-2 saja, sedangkan penelitian menggunakan Qs At-Thalaaq ayat 1-12.

Dari kajian pustaka yang telah ada, menurut penulis sudah banyak yang membahas tentang perceraian. Akan tetapi belum ada yang membahas tentang

²⁹ Hajrasmawati, skripsi "Nafkah Perempuan Yang Ditalak Yang Menyusui (Studi Tafsir Tahlili Qs at-Talaaq/65:7)" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)

³⁰ Siti Magfiroh, skripsi "Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian (Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

³¹ Rika Febri Wulandari, skripsi *Implikasi Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan 2022)

etika perceraian. Adapun penelitian tentang perceraian yang telah ada yaitu penafsiran ayat perceraian, dan nafkah perempuan yang di talak. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian yang baru dan semoga dapat bermanfaat untuk generasi akademik berikutnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik adalah acuan teoritis yang digunakan oleh sipeneliti untuk mengembangkan paradigma berpikir dalam mengkonstruksikan bangunan penelitiannya. Adapun Kerangka teoritik dalam penelitian ini, meliputi teori Double Movement. Yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman dikenal dengan teori hermeneutic double movement (gerak ganda)³². menurut Fazlur Rahman terdiri dari suatu gerak ganda, dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan dan kembali lagi kemasa kini.³³ Ada juga yang berpendapat bahwa double movement ini adalah sebuah metode dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan teori ini memiliki dua gerakan.³⁴ Metodenya antara lain:

Mempelajari konteks makro dan mikro didalam Al-Quran pertama kali diwahyukan. Ini berarti membangun makna *orisinil* wahyu dalam konteks sosio-moral masyarakat Nabi, juga gambaran dunia yang lebih umum dan luas saat itu. Tujuannya adalah untuk memperoleh narasi Al-Quran yang koheren dan sistematis tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang mendasari berbagai

³² Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*, judul aslinya *Islam dan Mordenity, Tranformation of on Intellectual Tradition: alih bahasa Ahsin Muhammad*, Bandung: Pustaka, 2005, hlm 6

³³ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*, judul aslinya *Islam dan Mordenity, Tranformation of on Intellectual Tradition: alih bahasa Ahsin Muhammad*, Bandung: Pustaka, 2005, hlm 6

³⁴ Subwahi, *Hermantika Al-Quran Fazlur Rahman*, Bandung: Jalasutra, 2007, hlm 52

perintahnya yang bersifat normatif. Disini konsep asbab an-nuzul dan naskh berperan. Sedangkan langkah kedua berupa penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum yang sistematis tersebut pada konteks sekarang. Penerapan nilai-nilai historis ini tentu saja memerlukan analisis '*njelimet*' hanya saja sangat disayangkan bahwa Rahman tidak menguraikannya lebih jauh bagaimana hal itu dilakukan dalam keserasian sosial dan intelektual. Yang tampak hanyalah bahwa ia mendukung ilmu-ilmu sosial dan humaniora modern sebagai instrumen yang memadai untuk peran ini. Ia juga tidak percaya batas-batas artifisial antara berbagai jenis ilmu pengetahuan, yang karenanya ia menentang ide islamisasi terhadapnya.

Seperti yang dijelaskan metode yang ditawarkan Fazlur Rahman merupakan suatu tahap menafsirkan Al-Quran yang bermuara dengan *Double Movement*, dari kejadian masa kontemporer ke arah era diturunkannya Al-Quran setelah itu dilihat lagi ke era sekarang.

Dapat diartikan bahwa gerakan pertama merupakan kerja ahli sejarah, sedangkan gerakan kedua merupakan kerja ahli etika atau moral. Jika berhasil mencapai kedua gerakan tersebut dengan benar, maka perintah-perintah Al-Quran akan kembali hidup dan efektif pada saat ini. Dari gerakan kedua terlihat bahwa Fazlur Rahman beranjak dari metodologi ushul fiqh lama yang cenderung literalis, menuju penggunaan pertimbangan ilmu bantu yang bersifat kealaman

maupun humaniora tujuannya agar para mujtahid mendapat pesan moral yang benar dan tidak terjebak pada pemahaman yang literal saja.³⁵

Dari penjelasan metodologi yang disampaikan oleh Fazlur Rahman bisa dilihat cara menganalisis dan menerapkan suatu metodologi penelitian teori *double movement* dan menerapkannya pada penelitian ini, dimana gerakan pertama merupakan kerja ahli sejarah, dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab Tafsir yang membahas tentang sejarah Qs. at- Thalaq, peristiwa-peristiwa yang melatarinya, dan asbab an nuzul. Gerakan kedua merupakan kerja ahli etika atau moral dalam Qs. at-Thalaq menjelaskan tentang etika saat suami hendak menceraikan istrinya, nafkah, dan tempat tinggal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dengan menggunakan bantuan berbagai macam material yang terdapat di ruang perpustakaan (*library reseach*), berupa kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan data sekunder. Sumber data utama (primer) yaitu dari al-Qur'an

³⁵ Labib Muttaqin, *Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman*, Malang: al-manahij, 2013, hlm196

³⁶ Dr. Lukman Nul Hakim, MA, *Metode Penelitian Tafsir*, Noerfikri, Palembang: 2019, hlm 120

yang membahas tentang etika perceraian. Sedangkan sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu kitab-kitab tafsir seperti kitab Tafsir Al-Azhar, Tafsir An-Nur, Tafsir Ath-Thabary, Tafsir Al-Misbah, buku-buku, jurnal artikel, syarah hadits yang berkaitan tentang etika perceraian, dan sebagainya yang mendukung tema penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian kualitatif, yaitu suatu bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, penyelidikan, penghimpunan dari berbagai dokumen yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu terhadap etika perceraian di dalam Qs At-Thalaq ayat 1-12 serta implikasi teologis dan sosiologis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dibahas pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan dan mendeskripsikan ayat At-Thalaq tentang etika perceraian berdasarkan ayat 1-12. Sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalisis kajian teologis dan sosiologis tentang tema tersebut.

5. Metode Tafsir

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik(*maudhui*). Metode maudhu'i ini disebut juga metode tematik yang pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam al-Quran. Ada dua cara dalam tata kerja metode maudhu'i: *pertama*, dengan

cara menghimpun ayat al-Quran yang berbicara tentang satu masalah (maudhu'i tema) tertentu serta mengarah kepada satu tujuan yang sama, sekalipun turunnya berbeda dan tersebar dalam berbagai surah al-Quran.³⁷

Kedua, penafsiran yang dilakukan berdasarkan surah al-Quran. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tata kerja yang kedua dengan cara menghimpun surah Al-Quran secara utuh yang berbicara tentang etika perceraian dalam Qs At-Thalaq dan implikasi teologis serta sosiologisnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar memberi arahan untuk memperoleh suatu hasil yang utuh, maka dalam penyusunan penelitian tentang etika perceraian di dalam Qs. At-Talaq ayat 1-12 serta implikasi teologis dan sosiologis, disusun menggunakan sistematika pembahasan bab per bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian yang mengdeskripsikan secara umum tentang apa yang dibahas dalam skripsi yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, lalu sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang metode dan pendekatan tafsir yang berisikan pembahasan umum tentang pengertian metode, dan analisis, serta metode dan pendekatan tafsir yang berisikan metode tafsir Ijmali, metode tafsir Tahlili, metode tafsir Tematik, dan metode tafsir Muqarrin, pendekatan tafsir berisikan teks dan

³⁷ M. Al-Fatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta, Teras, 2005), hlm.47

konteks, serta aplikasi penggunaan analisis teks dan konteks terhadap persoalan talak di dalam Qs. At-Thalaq.

Bab ketiga, berisikan bahasan tentang surah At-Thalaq dalam analisis teks dan konteks serta implikasi teologis dan sosiologis, dengan sub bahasannya tentang analisis teks penamaan surah At-Thalaq, dan tematisasi, analisis konteks peristiwa-peristiwa yang melatarinya, situasi sosial kenabian, dan munasabah ayat, serta implikasi teologis dan sosiologis.

Bab keempat, merupakan bagian penutup yang akan memberikan kesimpulan dari analisa pada bab-bab sebelumnya dan beberapa saran yang kiranya perlu untuk disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

METODE ANALISIS TEKS DAN KONTEKS

A. Pengertian Teks dan Konteks

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia teks merupakan naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk awal ajaran atau alasan, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato dan lain sebagainya.¹

Kata teks berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan *nash*, telah dipakai dalam wacana keilmuan Islam klasik khususnya dalam bidang hukum Islam. Dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah, *nash* diartikan dengan mengangkat atau batas akhir sesuatu.² Sedangkan berdasarkan dari arti tekstual, tekstual merupakan sebuah pendekatan studi Al-Quran yang menjadikan lafal-lafal Al-Quran sebagai obyek. Istilah "Tafsir Tekstual" tidak dikenal dalam tafsir, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Namun demikian, secara esensial tafsir tekstual sudah diperkenalkan sejak awal munculnya tafsir, baik itu tafsir *tahlili*, *mujmal* maupun *muqarin*, dan juga dalam tafsir tematik (*maudhui*). Tergantung pada orientasi penemuan makna teks Al-Quran.³

Menurut Syafruddin, tekstual di sini lebih menunjuk pada sebuah paradigma berpikir, baik cara, metode maupun pendekatan yang mengacu

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, hlm. 1159

² Ahmad bin Farris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz IV (Beitut: Dar al-Fikri, t.th) hlm 36

³ Syafruddin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual usaha memaknai pesan Al-Quran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 38

pada teks atau makna harfiah teks. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada makna teks atau makna harfiah. Jadi, yang dimaksud dengan tafsir tekstual adalah suatu kecenderungan atau metode penafsiran yang menitikberatkan pada makna teks secara harfiah (literal) dengan tanpa menyertakan konteks, sosio-historis teks dalam aktivitas penafsirannya; di mana, kapan dan mengapa teks tersebut lahir dan bagaimana proyeksi makna teks ke depan. Karena mengedepankan makna harfiah teks di satu sisi dan menafikan peran dan keterlibatan sang penafsir di sisi lain, maka penetapan makna sepenuhnya menjadi dominan otoritas teks. Di luar teks tidak ada makna yang bisa dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya.⁴

Menurut Nasr Hamid Abu Zaid pemahaman tekstual dinamakan sebagai *hadharah an-nash* (peradaban teks) karena membangun dunia dari teks, oleh teks, dan untuk teks yang sangat teosentris, sedangkan pemahaman yang menempatkan kemaslahatan manusia atau yang dikenal dengan antroposentris termaginalkan.⁵ Sebenarnya kajian tentang konsep teks adalah kajian tentang hakikat dan sifat Al-Quran sebagai teks bahasa.

Sedangkan makna konteks di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna dan situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian⁶ Maka jelaslah bahwa konteks adalah

⁴ Syafruddin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual...* hlm. 41

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Fikih Sosial, Elaborasi Lima Ciri Utama*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2015, hlm 5

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm

suatu alat yang dapat mendukung suatu teks. Dalam kacamata hermeneutika menurut Fakharuddin Faiz⁷ bahwa teks tidak dapat berdiri sendiri, ia sangat bergantung kepada keberadaan konteks-konteks yang dilingkupinya, baik dalam aspek bentuk maupun isinya. Ringkasnya, menggali makna teks dengan mengabaikan konteks yang ada di seputar teks yang dimaksud hanyalah akan menghasilkan sebetuk "reduksi makna" yang sebenarnya dari teks tersebut.

Istilah "kontekstual" di sini didefinisikan sebagai paradigma berfikir baik cara, metode maupun pendekatan yang mengacu pada dimensi konteks. Dengan kata lain, istilah "kontekstual" secara umum berarti kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada dimensi konteks.⁸ Dalam tafsir Al-Quran yang dimaksud tafsir berorientasi kontekstual dalam kajian ini adalah suatu kecenderungan tafsir yang tidak semata-mata bertumpu pada makna teks secara lahiriah (literal), tetapi juga melibatkan dimensi *sosio-historis* teks dan keterlibatan subjek penafsir dalam aktivitas penafsirannya.⁹

Penyematan istilah kontekstualis ini berlaku umum, dalam arti tidak terbatas pada masa atau kelompok tertentu saja dalam sejarah penafsiran Al-Quran. Tepatnya, siapa saja sejak masa klasik hingga kontemporer dewasa ini yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tidak hanya melihat sisi

⁷Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qurani; Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi...* hlm. 105-106

⁸ Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Adapun kontekstual ialah sautu yang berhubungan dengan konteks.

⁹ Syafruddin, *Paradigma Tafsir...* hlm. 49

tekstual semata, tetapi juga mengindahkan sisi konteks yang menyertainya dan orientasi kultural makna teks ke depan.¹⁰

Dalam konteks penafsiran Al-Quran, asumsi yang dibangun tafsir ini sama dengan tafsir tekstual, yakni Al-Quran sebagai kitab suci yang *Salih li kulli zaman wa makan*.¹¹ Namun, tafsir ini berbeda dengan tafsir tekstual dalam memahami substansi makna dan cara penggaliannya. Tafsir kontekstual memahami Al-Quran sebagai petunjuk *hudan* yang harus dipahami dengan semangat substantif, progresif dan kontekstual. Dalam pengertian bahwa ayat-ayat Al-Quran harus didialogkan dengan realitas kekinian sehingga dapat menampilkan solusi terhadap problematika kemanusiaan yang semakin berkembang. Nilai-nilai universal substantif tidak selalu tertuang dalam pernyataan secara eksplisit tetapi sering hanya secara implisit yang bisa diketahui apabila pemahaman atas ayat-ayat Al-Quran tidak dilakukan secara harfiah atau parsial.¹²

B. Metode dan Pendekatan Tafsir

Metode merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam menafsirkan Al-Quran pun mempunyai empat macam metode penafsiran yaitu metode Tahlili, metode Ijmali, metode Muqarrin, dan metode Maudu'i. Akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir Tematik (Maudu'i):

¹⁰ Syafruddin, *Paradigma Tafsir...*, hlm. 50

¹¹ *Salih li kulli zaman wa makan artinya sesuai tempat dan waktu*

¹² Syafruddin, *Paradigma Tafsir...*, hlm. 549

1. Metode Tafsir Maudu'i (Tematik)

Metode Maudu'i yaitu suatu cara menafsirkan Al-Quran dengan mengambil tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut, kemudian dijelaskan satu-persatu dari sisi semantis dan penafsirannya dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan Al-Quran terhadap tema yang dikaji. Semua ayat yang berkaitan tentang tema tersebut dikaji dan dihimpun yang berkaitan. Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya seperti *asbab an-nuzul*, kosa kata dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional. Metode tematik menjadi trend baru dalam penafsiran Al-Quran era modern-kontemporer.¹³

Menurut Farmawi metode maudu'i memiliki dua macam bentuk, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menyikap hukum-hukum, keterkaitan, dan di dalam Al-Quran, menepis anggapan adanya pengulangan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dilontrkan para orientalis, dan menangkap petunjuk Al-Quran mengenai kemaslahatan makhluk, berupa undang-undang syari'at yang adil dan yang

¹³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir...*, hlm. 19

mendatangkan kebahagiaan duni dan akhirat.¹⁴ Kedua macam metode tafsir tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, membahas satu surah dalam Al-Quran secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain, atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah yang lain. Dengan metode ini tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, teliti, dan sempurna. Metode maudu'i seperti ini disebut juga sebagai temtik plural (*al-maudhu'i al-jami'*), karena tema-tema yang dibahas lebih dari satu.

Kedua, tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan arah tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan. Bentuk yang satu ini banyak yang menggunakannya dan istilah Maudu'i identik dengan bentuk seperti ini. Maka dari itu, penulis akan mengarahkan penelitian ini pada bentuk yang pertama dengan mengambil satu surah secara utuh.¹⁵

Adapun langkah-langkah secara praktek metode maudhu'i adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema)
- 2) Melacak dan menghimpun masalah yang dibahas tersebut dengan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membicarakannya.

¹⁴ Adbdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Maudu'i*, Mesir, Dirasat Manhajjiyah Maudui, 1997, hlm.48

¹⁵ Adbdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Maudu'i*,...hlm.48

- 3) Mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan *asbab nuzul*.
- 4) Menyusun runtutan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, khususnya jika berkaitan dengan hukum, atau kronologinya jika berkaitan dengan kisah, sehingga tergambar peristiwanya dari awal hingga akhir.
- 5) Memahami korelasi (nuhasabah) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- 6) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis, dan utuh.
- 7) Melengkapi penjelasan ayat dengan hadits, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- 8) Setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah berikutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang telah terwakili atau mengkompromikan antara yang ‘aam (umum) dan khash (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad*, atau yang pada akhirnya bertentangan, sehingga semua bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan sehingga lahir simpulan tentang pandangan Al-Quran menyangkut tema yang dibahas.¹⁶

¹⁶ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hlm. 389

Ada beberapa contoh yang menggunakan model tafsir tematik yaitu *al-Riba fil quran*, *al-Mar'ah fil quran*, *al-Jihad fi Dlaw'i Al-Quran*, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Tafsir

a. Teks

Pendekatan tafsir teks adalah sebuah pendekatan studi Al-Quran yang menjadikan lafal-lafal Al-Quran sebagai objek. Pendekatan tafsir ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-Quran.¹⁷

Sebagaimana yang dikatakan Paul Ricoeur, bahwa teks¹⁸ adalah wacana (discourse)¹⁹ yang disusun dalam tulisan. Dari definisi ini, penyusunan (fiksasi) tulisan bersifat konstitusi terhadap teks itu sendiri.²⁰ Pendekatan tekstual dalam studi Tafsir merupakan suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Alquran. Pada pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Kontekstualitas suatu teks lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana internalnya atau intra-teks. Bahkan pendekatan tekstual cenderung

¹⁷ Verika Dwi Firnanda, *Skripsi Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran (Studi Tafsir Tematik Berdasarkan Analisis Teks dan Konteks Terhadap Situasi Kejiwaan Nabi Muhammad)*, Palembang, 2016, hlm. 40

¹⁸ Teks merupakan fiksasi atau pelebagaan sebuah wacana lisan dalam bentuk tulisan. Penggunaan kata teks pada al-Qur'an secara sederhana dapat dipahami sebagai tulisan yang telah sampai kepada kita sebagai pembaca; baca mushaf. Permasalahan lebih lanjut adalah bahwa teks atau kalam Allah tidak terbatas pada firman yang telah terekam dan tertulis dalam mushaf saja, melainkan alam raya ini juga merupakan tanda yang jika ditelusuri akan menunjukkan adanya realitas lain yang tidak hadir. Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 132-135.

¹⁹ Wacana merupakan media untuk proses dialog antara berbagai individu untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran dalam rangka mencari kebenaran tertinggi. Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm 142

²⁰ Paul Ricoeur, *Hermeneutics and Human Sciences* (New York: Cambridge University Press, 1981), hlm 145

menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi (teks) ke praksis (konteks) yaitu memfokuskan pembahasan pada gramatikal-tekstual. Praksis yang menjadi muaranya adalah lebih bersifat kearaban, sehingga pengalaman sejarah dan budaya di mana penafsir dengan audiennya sama sekali tidak punya peran. Teori ini didukung oleh argumentasi bahwa Alquran sebagai sebuah teks suci telah sempurna pada dirinya sendiri. Pendekatan dari realitas ke teks dalam studi Alquran menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya integrasi keilmuan.²¹

Pendekatan teks lebih berorientasi pada praktik tafsir teks dalam dirinya. Dilakukan dengan memberikan perhatian pada ketelitian redaksi dan bingkai teks ayat-ayat Al-Quran. Kontekstualitas suatu teks dengan menggunakan pendekatan ini lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana dalam konteks internalnya atau intra-teks.²² Jadi, tafsir teks lebih menggunakan konsep kajian struktur bahasa (*nahwiyah/ sorfiyah*) dan sastra (*balagha/ ilmu sastra Arab*. Belakangan pendekatan tekstual juga menggunakan pendekatan filologis dan sematik.²³ Hal ini dikarenakan, tafsir teks lebih cenderung bersifat kearaban, karena Al-Quran diturunkan pada masyarakat Arab.²⁴

²¹ Syahrullah Iskandar, "Studi Alquran Dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus UIN Sunan Gunung Djati Bandung," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): hlm 87.

²² Islah Gusmian, *Khaznah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Bandung, Penerbit Teraju, cet. 1, 2013, hlm. 248

²³ Verika Dwi Firmanda, *Skripsi Kisah Nabi Yusuf Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Tematik Berdasarkan Analisis Teks dan Konteks Terhadap Situasi Kejiwaan Nabi Muhammad)*, hlm. 41

²⁴ Islah Gusmian, *Khaznah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi...*, hlm. 248

Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara menukil hadits atau pendapat ulama yang berkaitan dengan lafal yang sedang dikaji. Secara sederhana pendekatan ini dapat diasosiasikan dengan tafsir *bil al-ma'tsur*. Nash yang dihadapi ditafsirkan sendiri dengan nash baik Al-Quran maupun hadits.²⁵

Penggalian terhadap makna teks yang terhenti pada isi teks tanpa mau melihat latar belakang dan *setting historis* pada balik teks hanya akan membawa penafsiran yang tidak tepat pada sasaran.²⁶ Ini menunjukkan bahwa penggunaan konteks dalam menafsirkan ayat sangat penting karena dalam pendekatan ini menggunakan latar belakang *sosial historis* dimana teks muncul dan diproduksi menjadi variable penting.²⁷

Sebagai contoh, salah satu kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tekstual, yang berangkat dari refleksi ke praksis adalah *Tafsir Al-Misbah*. Tafsir ini ditulis oleh Quraish Shihab sekitar bulan Juni 1999 di Kairo. Kitab tafsir ini belum mewakiliberbagai problem yang dihadapi umat Islam Indonesia. Sebab pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami perubahan politik dan dinamika pemahaman keagamaan. Misalnya, kebutuhan yang sangat mendesak untuk kesatuan Indonesia dengan perlunya dibangun hubungan sosial antara umat beragama. Tetapi, nampaknya belum terlihat dengan tegas pembahasan persoalan tersebut di

²⁵ Suryadilaga, M. Al-Fatih, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Teras, 2005, hlm. 24

²⁶ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qurani; Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta, Penerbit Qalam, t.th, hlm. 105

²⁷ Islah Gusmian, *Khaznah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi...*, hlm. 249

dalam Tafsir Al-Misbah. Sebagai sebuah proses budaya, penafsiran Alquran yang sangat dipengaruhi (jika tidak ,dideterminasi‘) ruang waktu, sangatlah wajar jika melahirkan keragaman.²⁸

b. Konteks

Perlu diketahui terlebih dahulu apa maksud dari konteks itu sendiri. Konteks adalah situasi yang di dalamnya suatu peristiwa terjadi, atau situasi yang menyertai munculnya sebuah teks, sedangkan kontekstual artinya berkaitan dengan konteks tertentu. Terminologi kontekstual sendiri memiliki beberapa definisi yang menurut Noeng Muhadjir, setidaknya terdapat tiga pengertian berbeda, yaitu:

- a) Berbagai usaha untuk memahami makna dalam rangka mengantisipasi problem-problem sekarang yang biasanya muncul;
- b) Makna yang melihat relevansi masa lalu, sekarang dan akan datang, di mana sesuatu akan dilihat dari titik sejarah lampau, makna fungsional sekarang, dan prediksi makna yang relevan di masa yang akan datang.
- c) Memperlihatkan keterhubungan antara pusat (central) dan pinggiran (periphery),²⁹ dalam arti yang sentral adalah teks Alquran dan yang periferi adalah terapannya. Selain itu, arti periferi ini,

²⁸ uhammad Solahudin, “*Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Dalam Tafsir Al-Kashshaf*,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): hlm 116–117.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm 263-264

juga mengandung arti menundukkan Alquran sebagai sentral moralitas.³⁰

Pendekatan kontekstual yang dimaksud disini adalah pendekatan yang mencoba menafsirkan Alquran berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu Alquran berlangsung. Selanjutnya, penggalian prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam berbagai pendekatan. Secara substansial, pendekatan kontekstual ini berkaitan dengan pendekatan hermeneutika, yang merupakan bagian di antara pendekatan penafsiran teks yang berangkat dari kajian bahasa, sejarah, sosiologi, dan filosofis.³¹

Pendekatan tafsir konteks mendukung tafsir teks dengan menggunakan pemahaman terhadap konteks sejarah yang menjadi latar belakang munculnya ayat-ayat Al-Quran bisa dikatakan satu komponen vital untuk mengantarkan kepada pemahaman yang tepat terhadap Al-Quran.³²

Kesadaran penting dari konteks sejarah dapat dikenal dalam disiplin kajian *asbabun nuzul* di mana isi dari kajian ini adalah menelaah latar belakang diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah.³³

Asbabun Nuzul adalah salah satu bentuk dari perhatian terhadap konteks ayat. Pendekatan konteks *asbabun nuzul* tidak cukup untuk

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...hlm 263-264.

³¹ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), hlm 34-45.

³² Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qurani*...hlm. 107

³³ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qurani*... hlm 110

mewakili gambaran konteks *setting-sosial historis* karena ia hanya mengungkapkan peristiwa atau kejadian apa yang melatarbelakangi turunnya ayat. Justru, untuk mendapat gambaran lebih utuh mengenai *setting-sosial historis*, harus memakai alat lain yang lebih komprehensif. Dalam dunia ilmiah akademis, alat yang dimaksud dapat bisa ditemukan dalam bidang kajian sosiologi, antropologi atau kajian sejarah.³⁴ Pendekatan konteks ini juga bisa dilihat dari konteks psikologis tempat teks muncul,³⁵ konteks *sosial-kultural* dan konteks munasabah antara ayat dan surah.

Fakruddin Faiz mengemukakan beberapa manfaat³⁶ dalam menafsirkan melalui pemahaman terhadap konteks kesejarahan adalah;

- a. Memudahkan dalam mengidentifikasi gejala-gejala moral dan sosial masyarakat Arab ketika itu, sikap Al-Quran terhadapnya dan cara Al-Quran memodifikasi atau mentransformasi gejala tersebut sehingga sejalan dengan pandangan Al-Quran.
- b. Menjadi pedoman bagi umat Islam untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.
- c. Pemahaman terhadap konteks kesejarahan dapat menghindari dari praktik-praktik pemaksaan prakonsepsi dalam penafsiran.

Contoh tafsir yang menggunakan pendekatan kontekstual selanjutnya adalah buku tafsir karya Syu'bah Asa yang berjudul *Dalam Cahaya Alquran, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*. Karakteristik buku tafsir

³⁴ Fakruddin Faiz, *Hermeneutika Qurani...* hlm 112

³⁵ Fakruddin Faiz, *Hermeneutika Qurani...* hlm 115

³⁶ Fakruddin Faiz, *Hermeneutika Qurani....* hlm 108

tersebut yaitu pada setiap ayat dikemukakan dan digerakan dalam ranah peristiwa, waktu, dan tempat di mana ia berada sebagai bentuk respon terhadap peristiwa yang terjadi.³⁷ Warna lainnya bahwa setiap ayat menurutnya merupakan cahaya yang menyoroti kejadiankejadian yang sedang terjadi dan populer di dalam ruang sosial keindonesiaan. Karenanya Syu'bah merupakan tokoh pemerhati Islam yang berusaha membaca dan mengikuti lajunya zaman yang terkadang tidak lagi bersahabat dari sudut pandang Alquran. Karenanya Kuntowijoyo, menyebut buku tafsir tersebut sebagai tafsir yang sesuai dengan jiwa-zaman.³⁸

C. Aplikasi Penggunaan Analisis Teks dan Konteks Terhadap Persoalan Talak di Dalam Qs. At-Thalaq

Aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Jogiyanto HM, aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan ke dalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk diterapkan menjadi sebuah bentuk yang baru.³⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan aplikasi diatas ialah bagaimana penerapan secara teoritis analisis teks dan konteks terhadap persoalan talak dalam Qs. Ath-Thalaq.

³⁷ Kuntowijoyo dalam kata pengantarnya atas buku Syu,,bah ini menyebutnya sebagai tafsir yang menggunakan pendekatan historis, yaitu menyatu dengan waktu dan tempat. Kuntowijoyo, "Pengantar" dalam Syu,,bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia, 2000), ix.

³⁸ Kuntowijoyo, "Pengantar" dalam Syu,,bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm 10

³⁹ Helmi Fauzi Siregar, Yustria Handika Siregar, Melani, *Perancangan Aplikasi Komik Hadis Berbasisi Multimedia*, Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 113

Dalam analisis teks yaitu dengan menjadikan nash atau teks sebagai obyeknya, dan analisis teks menekankan pada sisi kebahasaan dalam memahami nash dan teks tersebut tanpa menyertakan konteks.⁴⁰ Pada analisis teks ini, penulis mengambil satu surah secara utuh dan ayat-ayat yang berkaitan dengan talak. Setelah itu akan dibahas dari sisi tema yang terdapat dalam kedua kategori tersebut atau tematisasi ayat, dan penamaan ayat Qs. Ath-Thalaq tentang etika perceraian tersebut.

Sedangkan Analisis konteks dalam memahami etika perceraian, penulis tidak hanya melihat pada keumuman lafadznya saja, tetapi lebih dipengaruhi pada latar sejarah sosial (masyarakat) saat turunnya ayat atau teks tersebut. Karena nash atau teks harus dipahami sesuai dengan sejarah sosio kultur masyarakat dimana nash atau teks itu diturunkan.⁴¹ Dalam analisis konteks hendak dilihat teks ayat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang melatarinya, situasi sejarah kenabian dan Munasabah ayatnya. Kemudian membahas tentang kajian implikasinya secara teologis dan sosiologis. Berangkat dari analisis teks dan konteks, dengan memperhatikan aspek kekinian secara teologis dan sosiologis dalam kajian kontekstualisasi ayat. Yaitu sebuah kajian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu pandangan yang lebih kekinian, atau dapat diartikan bahwa ayat-ayat Al-Quran harus didialogkan dengan realitas kekinian sehingga dapat memberikan solusi terhadap berbagai problem kemanusiaan.⁴²

⁴⁰ Syafruddin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual usaha memaknai pesan Al-Quran*,... hlm.41

⁴¹ Syafruddin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual usaha memaknai pesan Al-Quran*,...hlm. 48

⁴² Syafruddin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual usaha memaknai pesan Al-Quran*,...hlm.49

Hal tersebut senada dengan kajian yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dengan teori *double movement*-nya, yaitu suatu pendekatan dengan tujuan untuk memberi pemaknaan terhadap Al-Quran, baik terhadap aspek teks maupun aspek konteks sejarah dan sosial. Kemudian menariknya dalam konteks kekinian. Sehingga ketika pendekatan tersebut diterapkan, maka akan terjalin pertautan teks, konteks, kontekstualisasi.⁴³

⁴³ Misbatul Huda, *Konsep Makiyyah dan Madaniyah dalam Al-Quran (Sebuah Kajian Historis-Sosiologis Persepektif Fazlur Rahman)*, Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir, Vol. 5, No. 2, 2020

BAB III

SURAH AT-THALAQ DALAM ANALISIS TEKS DAN KONTEKS SERTA IMPLIKASI TEOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

A. Analisis Teks

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia teks merupakan naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk awal ajaran atau alasan, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato dan lain sebagainya.¹ Pendekatan tafsir teks adalah sebuah pendekatan studi Al-Quran yang menjadikan lafal-lafal Al-Quran sebagai obyek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahamai Al-Quran.²

1. Penamaan Surah At-Thalaq

Para ulama tafsir beragam pendapat dalam menentukan inti tema tersebut, dengan mendasarkan pada nama-nama surahnya yang beragam seperti, Wahbah as Zuhaili di dalam *Tafsir Al-Munir* surah ini dinamakan dengan surah *Ath-Thalaq* karna didalamnya termuat penjelasan tentang hukum-hukum talak dan iddah, serta diawali dengan ayat *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ*.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, hlm. 1159

² Verika Dwi Firnanda, *Skripsi Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran (Studi Tafsir Tematik Berdasarkan Analisis Teks dan Konteks Terhadap Situasi Kejiwaan Nabi Muhammad)*, Palembang, 2016, hlm. 40

³ Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 14, Jakarta, Gema Insani, 2014, hlm.635

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy surah ini dinamakan dengan surah *An-Nisa' Qusra*. Karena di dalam surah ini menjelaskan tentang hukum-hukum talak, rujuk, iddah, susuan, dan tempat tinggal bekas istri serta nafkahnya. Akan tetapi Hasbi juga mengatakan surah ini dengan nama surah Ath-Thalaq, karena di dalam surah ini menjelaskan tentang hukum talak sunni, hukum iddah, nafkah, dan tempat tinggal.¹

Di dalam *Tafsir Departemen Agama* juga menamakan dengan surah *Ath-Thalaq* karena di dalam surah ini kebanyakan ayat-ayat yang membahas mengenai masalah talak dan yang berhubungan dengan masalah tersebut.²

Dalam pandangan beberapa riwayat tentang penamaan surah ini seperti halnya riwayat yang disampaikan oleh Thabari dalam kitab tafsir Ath-Thabari yang mengutip dari riwayat Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik (bin Ismail) menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Athuyyah, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, "Siapa berani ayo lawan aku bersumpah, ayat dalam surah An-Nisa' Al-Qasra (surah Ath-Thalaq. Penterj.) turun setelahnya ayat tentang empat bulan sepuluh hari. (Qs. Al-Baqarah: 234).³

Sedangkan menurut pendapat M. Quraish Shihab Saat itu nama yang dikenal yaitu surah *Al-Nisa Al-Qusra* (surah Al-Nisa yang pendek), hal ini disebabkan adanya surah Al-Nisa yang panjang yakni surah keempat pada perurutan penulisan mushaf Al-Quran. Namanya sebagai surah *At-Thalaq*

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Annur*, Jakarta, 1973, hlm 4255

² Departemen Agama RI Jilid 11, CV Andika Jaya, 1992/1993, hlm 194

³ Kitab At-Thabari, hlm 177. no 34441, dan Abdurrazaq dalam tafsirnya (6/471, no 11715)

jauh lebih terkenal. Oleh sebab itulah nama yang dicantumkan dalam mushaf, dan yang selalu tertulis dalam kitab-kitab tafsir. Adapun tema utamanya yaitu uraian tentang talak dan hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti iddah, nafkah, penyusunan anak dan tempat tinggal yang diceraikan.⁴

2. Tematisasi Ayat

Tematisasi merupakan proses pengaturan tekstual yang diharapkan dapat memberikan perhatian pada bagian-bagian terpenting pada isi teks, yaitu tema.⁵ Dalam tematisasi ayat pada surah *Ath-Thalaq* ayat 1-12 penulis menemukan tema-tema yang berdasarkan dari surah itu sendiri atau juga melihat pada kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir yang menjadi salah satu rujukan penulis adalah kitab tafsir Departemen Agama, adapun tematisasi ayat pada surah *Ath-Thalaq* terbagai menjadi enam, yakni:

a. Talak dan Beberapa Ketentuannya

Berdasarkan kitab tafsir Departemen Agama pada ayat pertama secara teks membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seorang suami hendak mentalak istrinya, dan pada ayat pertama juga membahas bagaimana adab atau ketentuan seorang suami kepada istrinya ketika akan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Firman Allah Swt :

⁴ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Quran*, Vol. 14, hlm. 127

⁵ Rini Kusuma Wardani, *Jurnalisme Investigasi Majala Tempo (Analisis Wacana Jurnalisme Investigasi Edisi Teka Teki Wiji Thukul)*, Skripsi, UIN Alauddin Makasar, makasar 2017, hlm 30.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. (QS. At-Talaq ayat 1)

Dalam ayat ini, Khitab (seruan) Allah Swt ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Saw. tetapi pada hakikatnya dimaksudkan juga kepada umatnya yang beriman. Allah Swt menyerukan kepada orang-orang mukmin, apabila mereka itu ingin menceraikan (mentalak) istri-istri mereka, supaya mereka itu menceraikannya dalam waktu isteri-isteri itu langsung menjalani iddahnya, yaitu pada waktu istri-istri itu suci dari haid dan belum dicampuri,⁶ sebagaimana dijelaskan dalam satu hadits Nabi yang berasal dari Ibnu Umar ra.

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ مُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهُرْ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بِهَا النِّسَاءُ

Artinya: Abdullah bin Umar telah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Umar bin Khatab ra. menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, lalu Rasulullah menjawab: Perintahkan dia (Abdullah) rujuk kembali dan tinggal bersama istrinya sampai suci. Kemudian apabila ia haid lagi lalu suci dari haidnya itu, kemudian Abdulah (boleh memilih). Ia boleh tinggal lagi bersama istrinya dan boleh juga ia mentalaknya (dengan syarat)

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Ter. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran, CV Andhika Jaya, Jakarta, 1992/1993, hlm 195

sebelum dicampuri. Itulah masa yang direstui Allah Swt mentalak istri.
HR. Bukhari dan Muslim

Seorang suami dalam ayat ini diperintah agar menghitung masa iddah yang harus dilalui oleh istrinya, agar ia dapat mengetahui kapan berakhirnya masa iddah tersebut. sehingga ia dapat pula menentukan rujuk atau tidaknya. Jika ia tidak menghitung, maka dikhawatirkan iddah istrinya itu habis padahal ia ingin rujuk.

Dijelaskan didalam *Tafsir An-Nur* “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka lakukanlah pada saat mereka dapat terus menghitung iddahnya, dalam keadaan suci yang belum pernah disetubuhi. Jika menjatuhkan talak pada waktu istri sedang haid, talak itu haram hukumnya. Yang dimaksud dengan para perempuan dalam ayat ini adalah perempuan yang sudah didukhul (disetubuhi) dan haid. Para perempuan yang belum didukhul tidak ada masa iddahnya. Perempuan yang beriddah dengan bulan akan dijelaskan hukumnya.⁷

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Annur*, Jakarta, 1973, hlm 4259

(perceraian).⁸ Bila talak itu mutlak oleh kehendak suami maka terbagi menjadi dua yakni talak *Raj'i* dan talak *Bain*.⁹

Berangkat dari sini para ahli fikih membagi masalah talak ini dua bagian, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah. Yang dimaksud dengan talak sunnah ialah menalak istri dalam keadaan bersih dan tidak dicampuri terlebih dahulu dalam masa bersihnya itu. Sedangkan yang dinamakan talak bid'ah adalah menalaknya dalam masa haid atau pada masa bersih, namun dia pernah melakukan hubungan badan dalam masa bersihnya itu, sedangkan dia tidak tau apakah dia hamil karena senggamanya itu atau tidak. Adapun talak yang ketiga, bukan talak sunnah dan talak bid'ah, yaitu talak wanita yang masih kecil (belum mengalami haid), wanita yang sudah mengalami masa berhenti haid (menopause), dan wanita yang belum pernah digauli.¹⁰

Talak itu pun bisa menjadi wajib, sunnah dan haram. Apabila hukum talak itu masuk kriterianya masing-masing. Yakni sebagai berikut penjelasannya:

- a) *Wajib* apabila terjadi perselisihan antara suami istri tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan,

⁸ Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2001, cet 1, hlm 208

⁹ Habibi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm 228

¹⁰ Syihabuddin, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Jakarta, Gema Insani, hlm.545. Lihat juga di Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, Jakarta, Cakrawala, 2009, hlm 32-34

- pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.¹¹
- b) *Sunnah* apabila dikarenakan istri mengabaikan kewajiban kepada Allah Swt, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksakannya agar tidak mampu memaksakannya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut. Bisa pula karena istri kurang rasa malunya.¹²
 - c) *Haram* apabila seorang suami menceraikan istrinya saat kondisi sedang haid atau nifas. Tidak hanya itu saja, suami juga dilarang untuk menjatuhkan talak saat melakukan hubungan suami istri.¹³

Ketika suami istri sudah bercerai, suami tidak boleh mengusir istrinya dari rumah. Sebab seorang istri dalam masa iddah adalah mempunyai hak dari suaminya, berupa *mut'ah* (memberikan suatu pemberian) dan tempat tinggal. Suami tidak boleh mengeluarkan mereka dan juga mereka tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa iddah kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak. Akan tetapi, jika istri melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti berzina atau berduka-duka dengan laki-laki lain, maka suami boleh menyuruh mereka pergi dari rumah tersebut.¹⁴

Suami harus menaati ketentuan atau etika perceraian diatas. Sebab jika suami melanggar ketentuan tersebut, maka berarti ia menzalimi dirinya sendiri. Artinya, jika ia berlaku kasar kepada istrinya dengan mengusirnya dari rumah atau tidak mau tahu dengan masa iddah istri, kemudian ternyata sudah habis, sedangkan ia ingin rujuk kepada istrinya itu maka akan timbulah penyesalan dalam dirinya. Dengan demikian, memperlakukan istri dengan kasar atau tidak mau tahu ketentuan-

¹¹ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*,... hlm 208

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta Selatan, Pena Pundi Aksara, 2006, jilid 3, hlm 9

¹³ Hasbi As Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayaan*, Yogyakarta, Al-Ma'arif, 1996, jilid 2, hlm 1384

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,...hlm.197

ketentuan Ilahi yang terdapat dalam ayat ini adalah sama dengan menganiaya diri sendiri. Sebab perasaan seseorang dapat berubah seketika. Dari benci menjadi sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini “*kamu tidak tahu, barangkali Allah mengadakan sesuatu yang baru sesudah itu.*”¹⁵ Inti dari pesan ini adalah agar suami tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak tanpa pertimbangan yang jelas, karena siapa tahu mereka menemukan fakta-fakta atau perasaan dalam hati mereka yang mendorong untuk rujuk kembali.

b. Beberapa Ketentuan Mengenai Iddah

Selanjutnya tematisasi yang kedua yaitu surah *Ath-Thalaq* ayat kedua dan ketiga membahas tentang ketentuan mengenai iddah seorang istri ketika sudah dijatuhkan talak oleh suaminya, berdasarkan beberapa pendapat ulama pada ayat berikut Allah Swt memberikan dua pilihan kepada seorang suami yang telah menceraikan istrinya dimana iddah’ istrinya itu sudah hampir habis. Pilihan pertama adalah rujuk kepadanya dan kedua bercerai langsung dengan membiarkan iddahnya habis. Akan tetapi, ayat itu mengingatkan bahwa apa pun pilihan yang diambil seorang suami harus dibicarakan dengan baik.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

¹⁵ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*, Amzah, 2022, hlm 266

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS. At-Talaq ayat 2-3)

Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Swt menjelaskan beberapa ketentuan mengenai talak, melarang istri yang ditalak itu keluar atau dikeluarkan dari tempat tinggalnya, kecuali apabila ia terang-terangan melanggar hukum. Seperti zina dan lainnya, dan melarang melanggar ketentuan tersebut yang menyebabkan penyesalan, maka pada ayat-ayat berikut ini Allah Swt menjelaskan bahwa apabila masa iddah istri hampir habis, suami diberi kesempatan memilih antara dua hal, merujuk istrinya dan bergaul dengan baik, atau dia menceraikannya dengan baik pula yaitu dengan memenuhi kewajibannya bagi istrinya itu dengan sempurna.¹⁶

Dalam *Tafsir Ayat Ahkam* karya Kadar M Yusuf menjelaskan penggalan ayat ini menawarkan dua pilihan kepada seorang suami yang telah menceraikan istrinya dimana iddah' istrinya itu sudah hampir habis. Pilihan pertama adalah rujuk kepadanya dan kedua bercerai langsung dengan membiarkan iddahnya habis. Akan tetapi, ayat itu mengingatkan bahwa apa pun pilihan yang diambil seorang suami, baik rujuk maupun bercerai, hal itu harus dibicarakan dengan baik. Jika rujuk maka rujuklah

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,...hlm 198

dengan cara dan niat yang baik dan jika bercerai maka bercerailah dengan baik pula.¹⁷

Sebuah riwayat dari tafsir Ath-Thabri Ali bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Muharibi Abdurahaman bin Muhammad menceritakan kepadaku dari Juwaibir, dari Adh Dhahhak, tentang firman Allah, *فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ*, “*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya,*” ia berkata,” jika masa iddahnya selesai sebelum dia sempat mandi dari haid yang ketiga atau pada tiga bulan , bila dia wanita yang tidak haid, maka rujuklah mereka bila kamu ingin merujuknya sebelum masa iddah itu habis, dengan cara yang baik. Atau melepaskan mereka dengan cara yang baik pula, yaitu membiarkannya menghabiskan masa iddahnya, memberinya mahar, bila memang masih ada yang menjadi haknya. Itulah cara melepas yang baik, ditambah mut’ah sesuai kemampuan.¹⁸

Dan apabila suami ingin rujuk kepada istrinya maka ia harus menghadirkan dua orang saksi yang adil dan dua orang yang patut. Kegunaan dua orang saksi itu amat penting, karena kalau tiba-tiba si laki-laki meninggal sedang si perempuan dalam masa iddah karena talak, kalau ada saksi tentu dia masih berhak menerima warisan. Menurut Imam Syafi’i ketika rujuk sunnat menghadirkan dua orang saksi, ketika talak hanya dianjurkan saja. Berbeda pendapat dengan Imam Syafi’i, Abu

¹⁷ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*.... hlm 266

¹⁸ Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*,... hlm 159

Hanifah berpendapat bahwa ada saksi itu adalah mandub (dianjurkan) saja, bukan wajib.¹⁹

Menurut Hasbi didalam kitabnya *Tafsir An-Nur* menjelaskan bahwa takwa merupakan kaidah pokok yang memberi jalan keluar bagi kita atas segala kesulitan dunia maupun akhirat. Maksud dari ayat ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah yang tidak menceraikan istrinya ketika dalam masa haid dan tidak mengeluarkannya, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Allah akan memberikan rezeki yang datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ayat ini menekankan bahwa takwalah sendi segala macam pekerjaan, yang menjadi puncak kebahagiaan dunia dan akhirat, serta memberi isyarat agar berhati-hati dalam menjatuhkan talak.²⁰

c. Ketentuan Masa Iddah Perempuan yang Ditalak

Pada ayat keempat dan kelima sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah *Ath-Thalaq* bahwasanya ketika perempuan yang ditalak oleh suaminya maka ada ketentuan masa iddah untuk perempuan tersebut. Ketentuan masa iddah ini bertujuan untuk menjaga hubungan darah suaminya. Masa iddah perempuan juga berbeda-beda tergantung dengan kondisi pada saat itu, apakah perempuannya sedang hamil atau tidak, dan dalam kondisi ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya.

¹⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,... hlm 7465

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Annur*,... hlm 4262

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥)

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu; dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. (QS. At-Talaq ayat 4-5)

Setelah pada ayat-ayat yang lalu Allah Swt menjelaskan talak sunny.²¹ Yaitu talak yang dijatuhkan pada istri ketika ia suci dari haid dan belum dicampuri sesudah haid, tetapi belum dijelaskan berapa lama iddahnya, maka pada ayat-ayat berikut ini, Allah Swt menjelaskan beberapa macam iddah dari perempuan yang ditalak.²²

Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 sudah dijelaskan iddah perempuan yang berhaidh, yaitu tiga quru', yakni tiga kali haidh dan tiga kali bersih. Sedangkan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) dan perempuan yang belum pernah haidh maka iddahnya ialah tiga bulan. Demikian pula dengan perempuan-perempuan yang masih kecil belum mencapai usia haidh, iddah mereka juga tiga bulan sama seperti iddah para perempuan yang sudah menopause.²³ Sedangkan iddah

²¹ Talak sunny ialah talak yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Lawannya ialah talak bid'ah yaitu talak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,...hlm 202

²³ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,...hlm 654

perempuan yang sedang hamil ialah sampai melahirkan kandungannya. Artinya setelah anak yang dikandungnya itu lahir maka lepaslah iddahnya. Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka *iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 234.²⁴ Menurut al-Jurjawi hikmah dibalik ketentuan tersebut adalah karena janin yang berada didalam perut ibunya 40 hari pertama berupa nutfah,²⁵ dan 40 hari ketiga minggu berwujud segumpal daging sehingga lamanya 4 bulan. Kemudian ditiupkan ruh kedalam perut ibunya. Dengan adanya gerakan tersebut diketahuilah kandungan. Seluruh proses tersebut memerlukan waktu sekitar 4 bulan 10 hari.²⁶ Demikian pula dalam ketentuan *iddah* 4 bulan 10 hari tujuannya adalah untuk berkabung atas kematian suami dan menjaga perasaan dari pihak mertua. Dengan demikian, tampak bahwa *iddah* juga berhubungan dengan masalah etika.²⁷

Ketentuan yang dijelaskan diatas yang meliputi aturan perceraian antara suami dan istri dari ketetapan mengenai *iddah*, merupakan ajaran yang berasal dari Allah dan perintah yang harus dilaksanakan. Manusia terutama orang-orang mukmin dituntut agar mematuhi ajaran tersebut. Kepatuhan terhadap ketentuan itu merupakan wujud ketakwaan kepada-Nya. Dan dalam ayat ini Allah berjanji akan memberikan dua bentuk

²⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren: 2009, hlm 94

²⁵ Yang dimaksud dengan Nutfah adalah Nutfah laki-laki atau sperma dan Nutfah perempuan atau sel telur. Nutfah dalam hal penciptaan manusia juga bisa diartikan sebagai campuran keduanya. Dalam Qs Al-Fatir dijelaskan, "Dan Allah menciptakankamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan)".

²⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh* (ttp: Dar Al-Fikr,t.t), II : 86-90.

²⁷ Sindo, *Iddah dan Tantangan Teknologi*,... hlm 197

imbalan kepada orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. yakni: *pertama*, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya yang pernah diperbuat. Dan *kedua* Allah memberikan pahala berlipat ganda. Bagi yang menunaikan segala Fardhu dan menjauhi segala larangan-Nya.²⁸

d. Ketentuan Tentang Tempat Tinggal Perempuan Yang Ditalak

Pada ayat sebelumnya Allah Swt menjelaskan masa iddah perempuan-perempuan muda yang belum pernah haid dan yang tidak haid lagi karena usianya sudah lanjut serta yang sedang hamil, maka pada ayat-ayat ini Allah Swt menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak bagi perempuan yang menjalani masa iddahnyanya.²⁹ Ketentuan tentang tempat tinggal perempuan yang ditalak sebagaimana Allah Swt jelaskan dalam surah *Ath-Thalaq* ayat keenam dan ketujuh.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan

²⁸ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*,... hlm 278-279

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,... hlm.205

(anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talaq ayat 6-7)

Berdasarkan penjelasan ayat diatas mempunyai empat ketentuan yang harus dipatuhi suami setelah terjadinya perceraian. *Pertama*, membolehkan istri tinggal ditempat tinggalnya. Suami tidak boleh mengusirnya dari rumah. *kedua* suami tidak boleh menyusahkannya sehingga membuat ia tidak nyaman atau membuat ia ingin keluar rumah. *Ketiga* jika perempuan itu sedang hamil maka suami wajib memberi kan nafkah kepadanya sampai ia melahirkan, walaupun hamilnya itu berlangsung lama. *Keempat* setelah melahirkan, jika ia menyusukan anak maka suami juga wajib memberikan belanja (upah) kepadanya. Hal ini sesuai kesepakatan mereka berdua. Akan tetapi, jika kedua belah pihak tidak sepakat mengenai perawatan anak nya maka hendaklah si ayah mencari ibu susu yang lain untuk menyusui bayinya. Hal ini berlaku apabila sianak mau menerima susuan orang lain. Tetapi kalau sianak tidak mau menyusui kepada selain ibunya, maka wajib lah bagi siibu untuk menyusui anaknya itu.³⁰

Selanjutnya Allah Swt menerangkan kadar ukuran dan besar kecilnya nafkah. Ayat ini menjelaskan bahwa suami atau wali anak memberi nafkah kepada anaknya menurut kemampuan, kekuatan, dan

³⁰ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*,... hlm 270

kesanggupannya. Jika ia orang yang kurang mampu atau disempitkan rezekinya, hendaknya ia memberi nafkah dari rezeki yang diberikan Allah Swt kepada-Nya sesuai dengan kadar ukuran kemampuannya, tidak lebih dari itu. Sebagaimana firman Allah Swt,³¹

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”. (Al-Baqarah: 286)

Sedangkan di ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan rezeki yang Dia berikan kepadanya, Allah Swt tidak membebani orang miskin untuk menafkahi istri dan keluarganya seperti orang kaya melebihi batas kemampuan dan kesanggupan kondisi ekonominya. Allah Swt akan menjadikan keluasan, kelapangan, dan kecukupan setelah kekurangan dan kesempitan. Ini adalah janji Allah Swt yang Haq, benar, dan pasti ditepati.³² Ini merupakan berita gembira tentang kelonggaran, kelapangan, dan kemudahan setelah kesempitan dan kesulitan.³³

e. Hukum-hukum yang Dibawa Nabi Muhammad SAW Membawa Kebahagiaan Bagi Umat Manusia

Berdasarkan tematisasi pada tafsir Departemen Agama pada surah *Ath-Thalaq* ayat delapan sampai ayat sebelas berhubungan dengan ayat sebelumnya, jika pada ayat sebelumnya membahas tentang kapan talak harus dijatuhkan, masa iddah, kewajiban suami seperti memberikan

³¹ Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,... hlm 661

³² Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,... hlm 661

³³ Qs Al-Insyiraah: 5-6

nafkah, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri yang di talaknya selama masa iddah. Pada ayat ini membahas larangan untuk melanggar batas-batas yang telah digariskan-Nya, dan siapa yang melanggarnya bearti ia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Maka yang menyalahi perintah-Nya, mendustakan Rasul-Nya, dan menempuh jalan selain yang telah disyariatkan-Nya, bahwa mereka itu akan ditimpakan azab sebagaimana yang telah ditampakan kepada umat-umat terdahulu.³⁴

وَكَايُنَ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِهَا عَذَابًا نُكْرًا (٨) فَدَاقَتْ
 وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (٩) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ
 آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (١١)

Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. (QS. At-Talaq ayat 8)

Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. (QS. At-Talaq ayat 9)

Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal, (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. (QS. At-Talaq ayat 10)

(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. (QS. At-Talaq ayat 11)

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,... hlm.208

Ayat ini menjelaskan bahwasannya banyak penduduk negeri yang menyalahi perintah Allah Swt, mereka mendustakan para Rasul yang diutus untuk memimpin mereka. Maka Allah memperhitungkan semua perbuatan mereka, baik besar maupun kecil, sedikit pun tidak ada yang ditinggalkan. Allah Swt akan menimpakan azab yang sangat buruk kepada mereka di akhirat nanti. Mereka telah merasakan akibat dari perbuatannya yang sangat merugikan itu. Allah juga telah menyiapkan azab yang amat berat kepada mereka di akhirat nanti, selain apa yang mereka alami didunia.³⁵

Kemudian Allah Swt mempertegas ancaman tersebut, *Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. (Qs ath-Thalaq:10)*

Allah Swt menyiapkan untuk mereka adzab yang sangat keras, sangat menyakitkan, dan sangat memilukan sebab kekafiran mereka, keberpalingan mereka, kepongahan mereka, dan pembangkangan mereka. Adzab tersebut adalah adzab neraka. Allah Swt menjelaskan ibrah dari peringatan dan ancaman tersebut, yaitu memotivasi dan menstimulasi kaum mukmin untuk bertakwa. Oleh karena itu, takutlah kalian kepada hukuman Allah Swt wahai kalian yang memiliki akal yang waras, normal dan cerdas serta pemahaman yang lurus, janganlah kalian sampai seperti mereka, supaya kalian tidak mengalami seperti apa yang mereka alami.³⁶

Allah telah membangkitkan (mengutus) Rasul Muhammad Saw yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yaitu ayat-ayat yang

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Annur*,... hlm 4268

³⁶ Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,... hlm 661

menerengkan segala pokok hukum dan menunjukkan kamu kepada semua kebajikan.³⁷ Rasul melaksanakan tugasnya untuk mengeluarkan mereka yang sudah beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dari kondisi gelap gulita kepada kondisi bercahaya yang terang benderang. Barang siapa yang percaya dan beriman serta senantiasa mengerjakan amalan-amalan saleh, niscaya Allah Swt memasukkannya ke dalam taman-taman yang didalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir dibawah pohon-pohon untuk hidup kekal didalamnya. Untuk mereka itu, Allah menyediakan berbagai macam rezeki yang nikmat dalam tanaman itu, yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah tergores dalam hati manusia di dunia.³⁸

f. Bukti Kekuasaan Allah Swt

Dalam ayat-ayat yang lalu Allah Swt menjelaskan ancaman bagi orang-orang musyrik Mekkah, bahwa apabila mereka tidak taat dan patuh kepada perintah Rasulullah Saw, mereka akan ditimpa bencana seperti yang dialami oleh umat-umat yang mendustakan Rasulullah Saw mereka dahulu dan di akhirat nanti pasti diazab dengan azab yang sangat pedih maka pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan kebesaran kekuasaan-Nya dan keindahan ciptaan-Nya sebagai pendorong untuk mentaati syariat Agama-

³⁷ Bertakwalah kalian kepada Allah Swt wahai orang-orang yang memiliki akal dari umat ini yang beriman dan percaya kepada Allah Swt dan rasul-rasul-Nya, tunduk berserah diri kepada Allah, serta mengikuti rasul mereka, Nabi Muhammad Saw..sungguh Allah Swt benar-benar telah menurunkan kepada kalian pengajaran yang permanen, yaitu Al-Quran, serta telah mengutus kepada kalian seorang Rasul dengan membawa Al-Quran.

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Annur*,... hlm 4269

Nya, menyambut baik seruan Rasulullah Saw dan mengamalkan apa yang diturunkan Allah Swt untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.³⁹

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٢)

Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. (QS. At-Talaq ayat 12)

Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya yakni al-Misbah menjelaskan ayat terakhir surah *Ath-Thalaq* ini terdapat sebuah sentuhan yang memiliki nilai dari dua sisi. Sisi pertama yaitu Allah yang mempunyai ilmu segalanya memberi perintah mengenai segala ketentuan hukum. Allah menurunkannya dan mengetahui kondisi, kemaslahatan, dan potensi seluruh manusia. Maka, segala ketentuan tersebut harusnya dilaksanakan dan tidak membuat berpaling kepada selainnya. Sisi kedua yaitu segala ketentuan hukum tersebut ditipkan dalam hati nurani.⁴⁰

Sedangkan tafsir al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat penutup ini tentang kesempurnaan Allah Swt. Maksudnya adalah Allah mempunyai kekuasaan dalam membangkitkan dan melaksanakan hisab. Mengenai langit yang berjumlah tujuh lapis, tidak ada perbedaan pendapat tentangnya. Para ulama bersepakat bahwa langit memang berjumlah tujuh lapis.⁴¹

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,... hlm.211

⁴⁰ M. Qurasy Shihab, *Tafsir al-Misbah: kesan, pesan dan keserasian al-Quran*, Vol. 14, hlm 155.

⁴¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 8, hlm.693

B. Analisis Konteks

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konteks dapat diartikan sebagai bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna dan situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian⁴² Maka jelaslah bahwa konteks adalah suatu alat yang dapat mendukung suatu teks.

1. Analisis Konteks Berdasarkan Pendekatan Asbabun Nuzul atau Peristiwa-Peristiwa Yang Melatarinya

Pendekatan tafsir konteks mendukung tafsir teks dengan menggunakan pemahaman terhadap konteks sejarah yang menjadi latar belakang munculnya ayat-ayat Al-Quran bisa dikatakan satu komponen vital untuk mengantarkan kepada pemahaman yang tepat terhadap Al-Quran.⁴³

Kesadaran penting dari konteks sejarah dapat dikenal dalam disiplin kajian *asbabun nuzul* di mana isi dari kajian ini adalah menelaah latar belakang diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah.⁴⁴

Asbabun Nuzul adalah salah satu bentuk dari perhatian terhadap konteks ayat. Pendekatan konteks *asbabun nuzul* tidak cukup untuk mewakili gambaran konteks *setting-sosial historis* karena ia hanya mengungkapkan peristiwa atau kejadian apa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... hlm.1011

⁴³ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qurani; Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*,... hlm. 107

⁴⁴ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qurani; Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*,... hlm 110

Dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuthi terdapat tiga ayat di dalam surah At-Thalaq yang mempunyai latarbelakang mengapa ayat tersebut diturunkan. Yakni Ayat pertama, ayat kedua dan ayat keempat.

Pada ayat pertama sebagaimana mengutip dari kitab Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Asbabun Nuzul bahwan Al-Hakim mengetengahkan sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, dia menuturkan: Suatu ketika Abu Yazid Abu Rukanah menceraikan istrinya yang bernama Ummu Rukannah, lalu menikahi seorang wanita Muzainah. Berikutnya wanita Muzainah itu menemui Rasulullah Saw. dan mengadu, “Wahai Rasulullah, Dia (Abu Rukanah) sudah tidak mampu lagi mencukupkan selain sekadar kemampuan satu helai rambut ini.” kemudian wanita itu mencabut sehelai rambutnya dan menambahkan. “ maka pisahkan lah aku darinya. “ lalu turunlah ayat Al-Quran, yang artinya *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.....(Ath-Thalaq:1)*⁴⁵

Adz-Dzhahabi berkomentar, “ Sanadnya lemah dan isi beritanya salah, karena peristiwa itu terjadi sebelum agama Islam sampai kepada Abdu Yazid.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah yang bersumber dari Anas bin Malik, dia menuturkan: Setelah Hafshah diceraikan oleh Rasulullah Saw, seketika ia pulang ke rumah keluarganya. Kemudian Allah Swt menurunkan ayat ini, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ. Lalu Jibril berpesan

⁴⁵ Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (2/523), Tetapi Sanadnya dha'if.

kepada beliau, “Rujuklah kembali dengan Hafshah, karena dia adalah wanita yang gemar berpuasa dan bangun malam dan ia adalah salah satu isterimu di surga.”⁴⁶

Pada surah At-Talaq ayat kedua yang melatarbelakangi turunnya ayat bahwa Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Ayat yang artinya, “.....*Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.*” (Ath-Thalaq:2) turun berkenaan dengan lelaki dari suku Asyja’. Dia merupakan sosok laki-laki miskin yang gemar bekerja dan memiliki banyak anak. Suatu hari ia mendatangi Rasulullah Saw dan meminta uluran kasih dari beliau (menyikapi putranya yang ditawan oleh musuh). Rasulullah Saw menjawab, “Bertakwalah kepada Allah dan Bersabar lah.” Tiada lama kemudia putranya (yang ditawan musuh) tiba di Madinah dengan membawa seekor kambing (yang ia rampas dari musuh saat melarikan diri). Selanjutnya ia menghadap Rasulullah Saw dan menceritakan asal-usul kambing yang ia bawa. Beliau bersabda, “*Makanlah (kambing itu).*” Lalu Allah Saw menurunkan ayat tersebut.⁴⁷

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi, dari Abu Shalih, Dari Ibnu Abbas, dia menuturkan: suatu ketika Auf bin Malik Al-Syaja’i menghadap Rasulullah Saw dan berkata, “Wahai Raulullah Saw, anakku ditawan oleh musuh dan ibunya sangat gelisah. Apa yang harus aku lakukan?” Beliau lalu menjawab, “*Aku menganjurkanmu dan istrimu memperbanyak ucapan, ‘La haula wa la quwwata illah billah (tidak ada daya*

⁴⁶ Imam Asy-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*, Solo: Insan Kamil, 2016, hlm 635-636

⁴⁷ Imam Asy-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*,... hlm 637

dan upaya kecuali Allah Swt semata.” Setelah mendengar pesan dari Rasulullah Saw, istri Auf bin Malik berkomentar, *“Alangkah bijaknya saran dari beliau.”* Kedua suami istri pun memperbanyak bacaan tersebut sepanjang hari. Alhasil, pada waktu musuh sedang lalai, anaknya yang ditawan itu berhasil melarikan diri sekaligus merampas kambing milik musuh, kemudian pulang kerumah orang tuanya. Kemudian Allah Swt menurunkan ayat Al-Quran, yang artinya, *“.....Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.”*⁴⁸

Kisah serupa juga diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Tarikh-nya dari jalur Juwaibir, dari Adh-Dhahak, yang bersumber pada Ibnu Abbas.⁴⁹ Ats-Tsa’labi juga meriwayatkan kisah senada melalui sumber yang lain, hanya saja derajatnya dha’if. Sedangkan Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya secara mursal.

Selanjutnya pada surah At-Thalaq ayat keempat menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat yang mempertanyakan ketentuan iddah bagi wanita yang belum disebutkan dalam Al-Quran, yakni wanita yang belum atau tidak lagi haid dan wanita hamil. Allah lalu menurunkan ayat diatas untuk menjawabnya.

Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaih, Al-Hakim, dan yang lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka’b *radiallahu’anhu* berkata ”ketika ayat dalam surah Al-Baqarah yang berbicara tentang iddah bagi wanita turun, para sahabat berkata, ‘masih ada iddah bagi wanita yang belum disebut dalam Al-

⁴⁸ Imam Asy-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*,... hlm 638

⁴⁹ Hadis hasan, namun disanadnya ada perawi dha’if. Diriwayatkan oleh Al-Khalatib (9/84).

Quran, yaitu wanita muda, wanita tua, wanita yang sudah tidak lagi haid, dan wanita hamil. Allah lalu menurunkan ayat tentang persoalan iddah wanita (yang belum dijelaskan sebelumnya). Jalur periwayat hadits ini shahih.⁵⁰

2. Analisis Konteks Berdasarkan Situasi Sosial Kenabian

Periode ini dimulai dari hijrahnya Rasulullah Saw. ke Yastrib (Madinah Al-Munawarah) pada tahun 622M, hingga wafatnya beliau pada tahun 11H/632 M. Dakwah Madinah memberikan babak baru dalam perjuangan Nabi.⁵¹ Setelah konteks dakwah di Makkah mengalami kegagalan atau ketidak berhasilan Allah Swt, menjadikan Madinah sebagai proyek pengembangan budaya Islam yang pertama.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa pernikahan dikalangan bahasa Arab terdapat empat macam, sebagai berikut:

- a. Pernikahan secara spontan, yaitu seseorang yang datang kepada yang wali wanita yang diingikannya, setelah menyerahkannya maskawin dia langsung bisa menikahnya.
- b. Seorang laki-laki memerintahkan kepada istrinya apabila telah suci dari haid dia berkata, “perfilah kepada si Fulan dan bergaulah dengannya. “setelah itu, istrinya tidak bergaul dengan suaminya sampai jelas apakah hamil atau tidak setelah percampurannya dengan si Fulan. Jika hamil, suaminya boleh mengambil dia kembali apabila dia

⁵⁰ Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (no: 3821. Al-Hakim berkomentar, “Shahih secara sanad.”

⁵¹ Erwin Jusub Thaib, *Dakwah dan Pluralitas Mengagas Strategi Dakwah Melalui Analisis Swot*, CV Insan Cendikia Mandiri, Sumatera Barat, 2020, hlm.81

menghendakinya. Hal ini dilakukan karena ingin memperoleh anak yang baik dan pintar sebagai keturunan si Fulan yang dianggap baik dan pintr. Nikah ini disebut nikah *istibdha*.

- c. Poliandri. Beberapa orang laki-laki menggauli satu perempuan. Jumlah lelaki tersebut tidak lebih dari sepuluh. Jika perempuan itu hamil dan melahirkan., selang beberapa hri dia memanggil semua laki-laki yang menggaulinya. Tidak ada yang boleh menolak panggilan ini. Perempuan itu akan menunjuk siapa saja diantara mereka semua, dengan menyebut namanya dia menyerahkan bayi tersebut untuk jadi anaknya. Lalu, laki-laki yang ditunjuk itu tidak berhak untuk menolak.
- d. Sekian banyak laki-laki dapat mendatangi perempuan yang dikehendakinya. Biasanya mereka memasang bendera daun pintu rumahnya sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin menggaulinya. Apabila dia hamil dan melahirkan. Dia berhak memanggil laki-laki yang pernah menggaulinya lalu mengundi mereka untuk menentukan siapa ayah dari anak tersebut. Orang yang mendapat undian maka dia adalah ayah dari anak tersebut. dia tidak berhak menolaknya⁵²

Namun, ketika Nabi Muhammad Saw di utus Allah Swt dengan membawa ajaran Islam, beliau menghapus semua jenis pernikahan Jahiliyyah ini, dan memberlakukan pernikahan Islami seperti sekarang.

Pada masa Nabi para sahabat selalu mengadakan segala persoalan yang dihadapinya kepada Nabi Muhammad Saw. baik itu persoalan yang

⁵² Penerjemah Zenal Mutaqin , Sirah Nabawiyyah, Jabal, Bandung, 2010, hlm. 45

berkaitan dengan keagamaan, kemasyarakatan, dan bahkan keluarga, termasuk urusan perceraian. Mereka melakukan itu karena menganggap Nabi Muhammad adalah utusan Allah Swt yang diutus untuk membimbing umat manusia sesuai dengan syariat Allah Swt. Nabi sendiri menerima para sahabat yang mengadu dengan seksama. Ia mendengarkan, memeriksa persoalannya, dan mencari solusinya.⁵³

Suatu ketika ada beberapa sahabat perempuan yang mendatangi Nabi Muhammad Saw. mereka mengadu kepadanya terkait urusan rumah tangga, yakni mereka ingin meminta cerai dari suaminya karena sudah tidak lagi cinta. Di antara sahabat perempuan yang pernah melakukan itu adalah Jamillah binti Ubay bin Saul, Habibah binti Sahl al-Asariyyah, dan Barirah (mantan budak Sayyidah Aisyah).⁵⁴

Nabi Muhammad Saw, bertanya kepada Jamilah binti Ubay perihal apa yang dia tidak suka dari suaminya Tsabit bin Qais, bagi Jamilah agama Tsabit bin Qais sangat baik dan dia masalah dengan hal itu. Akan tetapi alasannya meminta cerai dari suaminya adalah karena ketidak setiaan dalam artian dirinya tidak bisa menghargai hak-haknya sebagai suami atau menghianatinya lewat pikiran dan perilakunya. Namun riwayat lain menyebutkan bahwa Jamilah tidak lagi suka karena wajah suaminya, Tsabit bin Qais yang jelek.⁵⁵

⁵³ Penerjemah Kathur Suhardi, *Sirah Nabawiyah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014, hlm 631

⁵⁴ Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2017, hlm. 125

⁵⁵ Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah*,... hlm.125

Kemudian Nabi Saw bertanya apakah Jamilah bersedia mengembalikan sebidang kebun yang diterimanya sebagai mahar. Lalu Jamilah menjawab iya tanpa ragu. Setelah menimbang banyak hal, Nabi Muhammad Saw menyadari kalau keduanya tidak akan bisa hidup bahagia. Rumah tangga mereka tidak bisa diselamatkan, akhirnya Nabi Muhammad Saw meminta Tsabit bin Qais untuk menerima perceraian tersebut.⁵⁶

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Jamilah dan Tsabit bercerai dengan cara yang baik-baik tanpa ada dendam maupun emosi. Dan apabila suatu rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi maka jalan keluarnya dengan cara bercerai. Etika perceraian menjadi objek internal bagi kelangsungan dakwah sedangkan sejarah kenabian menjadi objek eksternalnya bagi kelangsungan dakwah Nabi Saw.

3. Analisis Konteks Berdasarkan Munasabah Ayat

Munasabah dari segi bahasa bermakna kedekatan. *Nasab* merupakan kedekatan hubungan antara seseorang dengan yang lain disebabkan oleh hubungan darah/keluarga.⁵⁷ Menurut Imam Al-Biqā'i, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surah dengan surah.⁵⁸

⁵⁶ Ibn Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, ed. Abd Al-Aziz bin Baz, (Beirut: Dar al-Fikr:1993), Juz 10, hlm.496-506

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Lentera Hati, Tangerang, 2013, hlm. 243

⁵⁸ Burhanuddin Al-Biqā'i, *Nazm Ad-Duror Fi Tanasub Al-Ayati Wa As-Suwar*. India: Dairat Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah), cet-1, Jilid 1, 1984, hlm 6

Manna Al-Qathan mendeskripsikan fungsi munasabah sebagai alat untuk mengungkap kekuasaan makna dan kemu'jizatan Al-Quran dalam segi *balagah*-nya. Az-Zarkasi juga berpendapat tentang fungsi munasabah adalah menggabungkan bagian-bagian kalimat yang lain sehingga tampak adanya keterkaitan antara keduanya.⁵⁹

Macam-macam munasabah dalam Al-Quran

- a) Munasabah antar surah dengan surah sebelumnya
- b) Munasabah antar nama surah dan tujuan turunnya
- c) Munasabah antar bagian suatu ayat
- d) Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan
- e) Munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat disampingnya
- f) Munasabah antar *fashilah* (pemisah) dan isi ayat
- g) Munasabah antar awal surah dengan akhir surah yang sama
- h) Munasabah antar penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya⁶⁰

Dari macam-macam diatas peneliti menggunakan munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat disampingnya yang letaknya berdampingan, seperti Qs. Al-Baqarah 228-232 yang membahas tentang persoalan talak.

⁵⁹ Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Quran*, Pustaka Setia, Bandung, cet. II, 2012, hlm.

⁶⁰ Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Quran*,... hlm. 136

وَالْمُطَلَّقاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَكُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨) الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Qs. Al-Baqarah: 228 Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Qs. Al-Baqarah:229 Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Qs. Al-Baqarah:230

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Qs. Al-Baqarah:231

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Qs. Al-Baqarah:232

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 228-232, Allah memulai penjelasan-Nya tentang seseorang perempuan yang diceraikan suaminya yang pada saat itu belum ada ketetapan masa iddahnya. Allah menurunkan ayat 228 yang artinya: *wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya ayat 229-232 berbicara tentang apabila ingin rujuk (dua kali) sebelum masa iddahnya berakhir.⁶¹

Ayat ini mempunyai hubungan dengan Qs. At-Thalaq pada ayat 4-5 yang membahas iddahnya seseorang perempuan yang ditalak suaminya. Pada Qs. Al-Baqarah ayat 228 hanya menjelaskan iddah bagi perempuan yang berhaidh sedangkan Qs. At-Thalaq ayat 4-5 menjelaskan iddah bagi perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) dan perempuan yang masih kecil belum mencapai usia haid. Iddah bagi perempuan yang tidak haid lagi dan perempuan yang belum mencapai haid adalah 3 bulan. Sedangkan iddah

⁶¹ Imam Asy-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*,... hlm 86-93

bagi seorang perempuan yang hamil adalah sampai melahirkan, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Akan tetapi bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya sudah dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 234.⁶²

Sedangkan pada Qs. Al-Baqarah 229-232 menjelaskan tentang apabila ingin rujuk redaksinya sama dengan Qs. At-Thalaq ayat 2-3 yakni talak adalah dua kali, dalam arti sekali-sekali, bukan sekaligus. Talak yang tidak sesuai dengan aturan as-Sunah tetap jatuh dan suami berdosa. Hal ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, bahwasannya ada seorang suami menalak istrinya tiga kali sekaligus di hadapan Rasulullah Saw. beliau berkata “Apakah kalian bermain-main dengan Kitabullah, sedang aku masih berada ditengah-tengah kalian?. Pendapat yang kuat menurut ulama Syafi’iyyah adalah makruh hukumnya menalak *ba’in* secara sekaligus terhadap istri yang telah disetubuhnya.⁶³

C. Implikasi Teologis dan Sosiologis

Kata *implikasi* mempunyai empat definisi, yaitu: kesimpulan, keterlibatan atau keadaan terlibat, pelibatan, penyeliban masalah. Implikasi yang dimaksud dalam tulisan ini lebih secara bangunan metodologinya yaitu sebuah implikasi yang dihasilkan dari teks dan konteks terutama yang mengarahkan kepada pandangan secara analisis terhadap hal-hal yang sifatnya teologis dan sosiologis.

⁶² Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,... hlm 653

⁶³ Wahbah as Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,... hlm 647

Teologis merupakan pengetahuan ketuhanan mengenai sifat Allah Swt dasar kepercayaan kepada Allah Swt, dan agama terutama berdasarkan kepada Al-Quran.⁶⁴ Sedangkan sosiologis merupakan ilmu yang berintraksi pada komponen fundamental dimata publik, perubahan sosial dan permasalahan.⁶⁵

1. Implikasi Teologis

Untuk menghasilkan implikasi teologis yaitu dengan cara melihat etika perceraian dalam Al-Quran surah At-Thalaq yang berdasarkan karakteristik umum dari ayat-ayatnya, sehingga diperoleh implikasi sebagai berikut:

a. Yakin Dengan Pertolongan Allah Swt

Sebagaimana halnya Qs.At-Thalaq:1-12 yang membahas tentang persoalan perceraian. Perceraian saat ini masih dianggap tabu dan bukanlah sesuatu hal yang baik di lingkungan masyarakat, baik dari perspektif laki-laki maupun wanita, walaupun pada kenyataannya itu dapat dikembalikan lagi pada keadaan kedua pasangan, tetapi tetap saja tidak sesuai dengan pernikahan sendiri, dimana masyarakat harapannya adalah menikah satu kali seumur hidup. Perceraian yang semakin banyak ini menunjukkan adanya derajat pertentangan yang tinggi antara suami-istri dan memutuskan ikatan yang semula mengingat dua turunan keluarga.⁶⁶

Islam adalah agama rahmatan lil alamin, Allah memberikan rahmat kepada makhluk ciptaan-Nya, dalam hal rumah tangga solusi yang Allah

⁶⁴ Muhajir Effendy, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, cet. V, hlm.687

⁶⁵ Khairul Hidayati, Ricky Genggor, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Erlangga, 2007, hlm.3

⁶⁶ Noeranisa, Nunung Nurwati, Dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian*, Padjadjaran, Vol.9. hlm. 25

perbolehkan adalah mengambil jalan perpisahan jika masalah yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dan bahkan memberikan dampak yang buruk terhadap pasangan suami istri jika tetap dilanjutkan.

Dari segi sikap ada dua tipe manusia menghadapi suatu masalah, pertama menghadapi masalah dengan sikap negatif. Tipe ini ketika menghadapi masalah cenderung menyalahkan keadaan juga orang lain atas masalah yang dialaminya dan akan mencari-cari alasan sebagai pembenaran atas sikapnya. Kedua menghadapi masalah dengan sikap positif. Tipe seperti ini memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi masalah. Ia tidak menyalahkan keadaan apalagi orang lain atas masalah yang dialaminya, bahkan berusaha menguraikan bagian yang kusut dan menyelesaikannya dengan cara baik.⁶⁷

Menghadapi masalah perceraian harus dengan sikap positif untuk menimbulkan konsekuensi positif, tidak perlu cemas dan khawatir yakinlah setiap masalah yang dialami sudah diukur oleh Allah Swt dan tidak akan melebihi batas kemampuan seseorang untuk memikulnya. Berlapang dada adalah Sebuah kepandaian diri dalam menghadapi ujian dari Allah Swt, sehingga akan menghasilkan sebuah kekuatan hati untuk menjalankan tantangan tersebut.⁶⁸ Dari pembahasan etika perceraian dalam Al-Quran memunculkan sebuah implikasi teologis perceraian bukan menjadi permasalahan yang besar jika di dalam hati seseorang memiliki

⁶⁷ Muhammad Syafei', *Cara Nyata Mempercepat pertolongan Allah*, PT Wahyu Media, Jakarta Selatan, 2009, hlm. 15

⁶⁸ Mahmud Muhammad Musthafa, *Dahsyatnya Ikhlas*, Mutiara Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 87

ketakwaan maka Allah akan memberikan ketenangan dan pertolongan terhadap sikap dan kepribadian seseorang dalam menjalani tantangan hidup.

b. Yakin Dengan Rezeki Allah Swt

Perceraian merupakan hal yang paling buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena dampak perceraian tidak hanya akan dirasakan pasangan suami istri, namun juga oleh orang-orang disekitarnya. Dalam sebuah rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran juga perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan alasan untuk hal yang biasa terjadi pada pasangan suami istri, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan solusi untuk bercerai. Bagaimanapun perceraian meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga terutama anak-anak. Rezeki adalah sesuatu pemberian dari Allah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kehidupan sehari-hari setiap makhluk hidup telah memiliki rezekinya masing-masing.

Salah satu pintu masuknya rezeki adalah komitmen ketakwaan dan keshalehan kepada Allah Swt. Seorang muslim yang bertakwa dan rajin dalam beramal saleh Allah akan mengabulkan permohonan hamba-Nya dengan membukakan pintu rezeki seluas-luasnya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Thalaq ayat dua sampai tiga.⁶⁹

Menjadi seorang single parents tidak mudah akan banyak menghadapi permasalahan yang krusial seperti dalam hal bertanggung

⁶⁹ Asep Maulana, dkk, *Agar Dimudahkan Rezeki*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 8

jawab membesarkan anak-anaknya seorang diri, dan segala hal yang berkenaan dengan rumah tangga ditanggung sendiri. Dalam keadaan seperti ini, seorang wanita diharuskan untuk berperan ganda, menjadi seorang ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anak juga harus menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.⁷⁰

Wanita yang tangguh tidak mudah untuk mengeluh ketika sedang berusaha untuk mewujudkan segala mimpi-mimpinya. Kegiatan sehari-hari dan juga kerja keras sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan kesabaran.⁷¹ Sebagai contoh J.K Rowling penulis Harry Potter adalah single mom yang bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, pasca meninggal ibunya ia harus menghadapi perceraian dengan suaminya, kehilangan pekerjaan dan harus mengurus anaknya yang masih bayi. Di masa-masa sulit J.K Rowling tetap konsisten untuk menulis. Ia berhasil menyelesaikan novel Harry Potter and the Philosopher's Stone tahun 1995. Namun ketika diajukan ke penerbit idenya ditolak hingga 13 kali dengan alasan ceritanya terlalu sulit dicerna oleh anak-anak. Setelah melalui penolakan novel J.K Rowling diterbitkan oleh Bloomsbury pada tanggal 26 Juni 1997. Novel pertamanya berhasil terjual sebanyak 300.000 kopi hingga tahun 1999. Berkat kerja keras dan ketekunannya J.K Rowling

⁷⁰ Erina Chusnulita, *The Power Of Single Mom*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017, hlm. 100

⁷¹ Korry El-Yana, *Perempuan dalam Bingkai Media*,... hlm. 243

memetik keberhasilannya, ia tercatat sebagai penulis dengan kekayaan hingga US \$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 Triliun.⁷²

Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan boleh berlomba dengan laki-laki untuk mencari kemajuan dan berbuat amal kebajikan. Wanita yang mandiri adalah wanita yang tidak bergantung kepada orang lain. Jadi, jangan menggantungkan masa depanmu kepada siapa pun, setiap jenjang pada hidupmu berada dalam genggam tanganmu. Maka selesaikanlah masalahnya secara dewasa dan tentukan jalan hidupnya sendiri.⁷³

2. Implikasi Sosiologis

Dalam kajian yang sifatnya sosiologis juga merupakan kajian dalam metodologis yaitu sebagai sebuah kontekstualisasi.⁷⁴ Atas kajian teks dan konteks berdasarkan pandangan yang sudah disampaikan atau dibahas. Etika perceraian secara karakteristik umumnya kemudian dihubungkan dengan permasalahan perceraian, sehingga menghasilkan sebuah implikasi sosiologis sebagai berikut:

⁷² <https://www.gramedia.com/blog/perjalanan-22-tahun-harry-potter-jk-rowling/> Diakses pada tanggal 29 Desember 2022

⁷³ Korry El-Yana, *Perempuan dalam Bingkai Media*, Indigo Media, Tangerang, 2021, hlm. 244

⁷⁴ Kontekstualitas merupakan sebuah upaya memperhatikan aspek tekstural dari sebuah teks dalam upaya memahaminya dengan mempertimbangkan segala latar belakang dari teks tersebut. akal manusia dalam arti ini memunculkan makna dan pembicaraan dalam teks, sedangkan teks tidak berbicara, sehingga otoritas ini dihubungkan sebagai sebuah isu akibat dari siklus rasionalistik

a. Perceraian Untuk Menyelesaikan Masalah Dalam Kehidupan Rumah
Tangga

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷⁵

Dalam membina rumah tangga akan menemukan berbagai macam masalah baik masalah kecil maupun masalah yang besar. Perceraian menjadi solusi terakhir jika terjadi masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa di selesaikan dengan cara apapun. Perkara cerai memang diperbolehkan oleh Allah Swt sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Ath-Thalaq ayat pertama, walaupun talak diperbolehkan tetapi perbuatan ini termasuk yang dibenci oleh Allah Swt.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁷⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm.3

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁶

Para ulama sepakat membolehkan perpisahan jika saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara

⁷⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm. 181

talak (perceraian) dan berdasarkan alasan-alasan sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang perkawinan.⁷⁷

b. Perceraian Tidak Memutuskan Silaturahmi

Perceraian adalah hal yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, putusnya suatu ikatan dalam hubungannya suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.⁷⁸ Namun putusnya perkawinan tersebut bukan berarti silaturahmi antara mantan suami dan istri menjadi terputus. Terlebih berpisah dengan kondisi sudah memiliki keturunan. Perpisahan jangan sampai memutus silaturahmi anak dengan orang tuanya. Rasulullah Saw bersabda:

لا يدخل الجنة قاطع رحم

Tidak masuk surga orang yang memutus silaturrahim. HR. Al-bukhari dan muslim.

Silaturahmi merupakan usaha menyambungkan tali persaudaraan dalam bingkai kasih sayang demi kebaikan.⁷⁹ Makna menyambungkan kebaikan dan menolak sesuatu yang merugikan sesuai kemampuan. Di sinilah *wa tawaashou bil haq wa tawaashou bishshobri*, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.

⁷⁷ Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2001, cet 1, hlm 208

⁷⁸ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian*, Air Langga University Press, 2020, hlm.14

⁷⁹ Anna Mariana dan Milah Nurmilah, *Inilah Pesan Penting di Balik Berkah dan Manfaat Silaturahmi*, Jakarta Selatan, PT Kawah Media, 2012, hlm. 26

Dalam kasus perceraian suami dan istri ketika pengadilan memutuskan resmi berpisah dan menetapkan hak asuh, maka orang tua yang mendapat hak asuh wajib memberi izin bertemu.⁸⁰ Mereka diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik demi kelangsungan perkembangan anak-anak mereka. Supaya kasih sayang terhadap anak tetap ada walaupun kedua orang tua telah berpisah.⁸¹

c. Takdir Jodoh

Dalam terminologi Islam, dikenal dua istilah untuk menjelaskan tentang takdir, yaitu qadha dan qadar. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai definisi keduanya. Qadha menurut bahasa berarti hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Sedangkan maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkan, menjalankan, dan menyelesaikannya. Dengan kata lain, makna qadha adalah mencipta. Menurut Ibn Faris, makna kata qadar adalah akhir atau puncak segala sesuatu. Secara istilah, qadar berarti ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah. Pendapat Syaikh Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni yang menyatakan bahwa qadha adalah pelaksanaan terhadap qadar yang telah ditentukan oleh Allah.⁸²

Persoalan jodoh memang merupakan misteri terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti siapa dan dimana jodohnya. Bahkan, pasangan yang sudah menikah pun belum tentu berjodoh. Dari pandangan ini kemudian melahirkan dua

⁸⁰ Puspa Swara dan Ririn Astutiningrum, *Nikah Yes*, Puspa Swara, 2018, hlm. 225

⁸¹ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian, ...* hlm.14

⁸² Agus Susanto, *Takdir Allah Tak Pernah Salah*, Bandung, Safina, 2018, hlm.16

bentuk persepsi mengenai jodoh. Persepsi pertama menyatakan bahwa jodoh adalah ketika apabila dua orang bersatu dalam sebuah pernikahan. Persepsi kedua menyatakan bahwa jodoh itu apabila kedua pasangan berhasil melewati hidupnya bersama-sama sampai mati. Keduanya sama-sama benar dengan alasan dan syarat sebagai berikut:

a) Jodoh sampai Menikah

Kalau memang jodoh itu sampai menikah berarti orang yang sudah ditakdirkan berjodoh pasti mereka akan menikah. Jodoh itu misteri, sebab pasangan suami dan istri pun belum tentu berjodoh, dengan kata lain orang yang telah menjadi pasangan hidup melalui ikatan pernikahan belum tentu berjodoh. Maka kurang tepat bila orang mengatakan jodoh itu sampai menikah.⁸³

Bukti kuat terhadap persepsi pertama tentang jodoh sampai menikah ini adalah perceraian. Memang benar perceraian adalah cara Allah Swt menunjukkan kepadamu bahwa suami atau istri ternyata bukanlah jodohmu. Meskipun kamu telah membina rumah tangga selama bertahun-tahun lamanya, tetapi satu atau dua hari bisa saja bercerai karena satu sebab. Ini membuktikan bahwa pasangan yang telah menikah belum tentu berjodoh. Sebab, tidak ada yang tahu bahwa pernikahan yang sedang dibina akan langgeng sampai maut memisahkan atau justru berujung

⁸³ Saviola Abimanyu, *Semua Pasti Ada Jodohnya*, Yogyakarta, Laksana, 2017, hlm.23

dengan perceraian. Ada banyak sekali faktor penyebab perceraian, beberapa faktor paling umum sebagai berikut:

- 1) Ekonomi
- 2) Komunikasi
- 3) Perbedann Pendapat
- 4) Tidak Konsisten terhadap Pernikahan
- 5) Perselingkuhan
- 6) Masalah Nafkah Batin
- 7) Kurang Perhatian
- 8) Saling Curiga
- 9) Sering Bertengkar
- 10) Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Itulah penyebab perceraian yang paling umum dan sering terjadi dengan beragam penyebab perceraian tersebut, tidak selamanya pernikahan adalah bentuk dari pertemuan sepasang kekasih yang berjodoh. Perceraian adalah jalan atau cara Allah Swt untuk menunjukkan bahwa pasangan yang sudah menikah belum tentu berjodoh. Seperti telah disebutkan sebelumnya, jodoh itu misteri, jodoh itu ada ditangan Allah Swt. Perceraian akan datang meski hanya gara-gara persoalan kecil. Jadi perceraian merupakan bukti bahwa jodoh belum tentu sampai menikah.⁸⁴

⁸⁴ Saviola Abimanyu, *Semua Pasti Ada Jodohnya*, ...hlm. 31

b) Jodoh sampai Mati

Persepsi yang kedua mengenai jodoh itu tidak cukup sampai menikah, tetapi harus sampai mati. Persepsi inilah yang lebih mendekati kebenaran mengenai jodoh. Sebab, sepasang suami dan istri yang sudah diikat dengan tali pernikahan belum tentu berjodoh sampai mati, karena bisa saja pernikahannya kandas ditengah jalan (bercerai). Maka, apabila sepasang kekasih mampu mempertahankan pernikahannya sampai mati (salah satunya meninggal dunia), maka dapat dikatakan bahwa pasangan tersebut adalah berjodoh. Adapun cara untuk menjaga hubungan pernikahan agar utuh,⁸⁵ sebagai berikut:

- 1) Niat
- 2) Jangan Berharap Lebih
- 3) Saling Memahami
- 4) Tidak Melibatkan Pihak Keluarga
- 5) Jaga Komunikasi
- 6) Sempatkan Waktu Berdua
- 7) Bisa Menerima Kekurangan dan Kelebihan

Dari ketujuh cara diatas dapat dilakukan untuk menjaga hubungan pernikahan agar tetap utuh. Pernikahan yang langgeng adalah kunci bahwa pasangan adalah jodoh. Maka pertahankanlah pernikahan jangan sampai bercerai sehingga bisa disebut sebagai

⁸⁵ Saviola Abimanyu, *Semua Pasti Ada Jodohnya*, ...hlm. 32

jodoh. Bila usaha mempertahankan ini tetap gagal, mungkin Allah Swt menyiapkan pilihan lain yang lebih baik darinya.⁸⁶

Meskipun demikian, dalam beberapa hal manusia tidak sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk memilih. Takdir yang bersifat *kauny* merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Swt untuk manusia (terkait makna takdir yang bersifat *syar'i*, yaitu yang berkaitan dengan perintah dan larangan, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan.⁸⁷

⁸⁶ Saviola Abimanyu, *Semua Pasti Ada Jodohnya*, ...hlm. 37

⁸⁷ Agus Susanto, *Takdir Allah Tak Pernah Salah*, ... hlm.16

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian Etika Perceraian di dalam Qs. At-Thalaq pada ayat 1-12 serta Implikasi Teologis dan Sosiologis, yang telah dipaparkan secara rinci pada pembahasan terdahulu, maka mengarahkan penulis untuk membuat penyimpulan sebagai berikut:

Pertama, etika perceraian terdapat di Qs. At-Thalaq yang membahas tentang masa iddah perempuan dan yang berhubungan dengan rumah tangga. secara teks surah ini dinamai dengan surah At-Thalaq, apabila suami mau menjatuhkan talak hendaknya pada waktu istri suci dari haid dan belum dicampuri, yang masa iddah nya langsung dapat dihitung, dan jangan menceraikan istri dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci yang sudah disetubuhi, Allah melarang para mukmin mengeluarkan istri yang diceraikan dari rumah sebelum iddah nya habis. Iddah perempuan yang belum cukup umur (belum dewasa), belum pernah berhaid, dan iddah perempuan yang sudah lanjut umurnya yaitu tiga bulan. Perempuan yang hamil apabila diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, iddah nya adalah sampai dia melahirkan bayi yang dikandungnya. Sedangkan secara konteks membahas tentang situasi sosial kenabian dimasa Nabi dakwah di madinah.

Kedua, implikasinya secara teologis dan sosiologis dari etika perceraian berorientasi pada bangunan moral keagamaan, dan bangunan karakter sosial

keagamaan. Implikasi secara teologis meliputi: yakin dengan pertolongan Allah Swt dan yakin dengan rezeki Allah Swt. Sedangkan implikasi secara sosiologis meliputi: Perceraian Untuk Menyelesaikan Masalah dalam Kehidupan Rumah Tangga, Perceraian Tidak Memutuskan Silaturahmi, dan Takdir Jodoh.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini penulis berharap, orang-orang yang berumah tangga dapat mematuhi aturan etika perceraian ini apabila terjadinya suatu perceraian. Oleh karena itu, penulis menulis skripsi ini untuk dijadikan sebagai contoh atau pelajaran yang berguna dimasa sekarang maupun yang akan datang bagi siapapun yang membacanya. Penulis juga berharap agar kiranya penelitian yang memuat tentang etika perceraian dalam Al-Quran untuk terus dikembangkan. Walaupun sudah banyak yang mengkaji tentang ini sebelumnya.